



P U T U S A N

Nomor 53/Pdt.Plw/2022/PN Bkt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bukittinggi yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara perlawanan antara:

1. **Warda**, bertempat tinggal di Kurai Jorong Kubang Pipik, Kenagarian Koto Tinggi, Kecamatan Baso, Provinsi Sumatera Barat, Kenagarian Koto Tinggi Jrg Kubang Pipik, Kecamatan Baso, Kab. Agam, Sumatera Barat, sebagai **Pelawan I**;
2. **Yeni Fitri**, bertempat tinggal di Kurai Jorong Kubang Pipik, Kenagarian Koto Tinggi, Kecamatan Baso, Provinsi Sumatera Barat, Kenagarian Koto Tinggi Jrg Kubang Pipik, Kecamatan Baso, Kab. Agam, Sumatera Barat, sebagai **Pelawan II**;
3. **Dewi Puspita**, bertempat tinggal di Jorong Kubang Pipik, Kenagarian Koto Tinggi, Kecamatan Baso, Provinsi Sumatera Barat, Kenagarian Koto Tinggi Jrg Kubang Pipik, Kecamatan Baso, Kab. Agam, Sumatera Barat, sebagai **Pelawan III**; Pelawan I, Pelawan II dan Pelawan III memberikan kuasa kepada HENI RISAWATI, SHI, SUTRIA SESKA, SH, AFIF JUVICHO, S.H Advokat/Penasehat Hukum yang berkantor di Jl. Bukittinggi - By Pass No. 2, Depan Ar-Razak Auto Care, RT.001 RW.004, Kel. Manggis Ganting, Kecamatan Mandiangin Koto Selayan, Kota Bukittinggi, Provinsi Sumatera Barat, HP/WA: 082283612692. berdasarkan kekuatan Surat Kuasa Khusus Nomor: 001/SK/HSA/XI/2022 tanggal 23 November 2022 Selanjutnya disebut juga sebagai **Para Pelawan**;

Lawan:

Mursal Saidi, bertempat tinggal di Koto Rapak Jorong Baso, Nagari Tabek Panjang, Kecamatan Baso, Kabupaten Agam, Provinsi Sumatera Barat, Kenagarian Tabek Panjang Jrg Baso, Kecamatan Baso, Kab. Agam, Sumatera Barat, sebagai **Terlawan**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

Halaman 1 dari 41 Putusan Perdata Gugatan Nomor 53/Pdt.Plw/2022/PN Bkt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pelawan dengan surat perlawanan tanggal 25 November 2022 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bukittinggi pada tanggal 28 November 2022 dalam Register Nomor 53/Pdt.Plw/2022/PN Bkt, telah mengajukan perlawanan sebagai berikut:

Yang objek Perkara Perlawanan (objek eksekusi) adalah tidak termasuk objek perkara perdata Nomor: 11Pdt.G/2000/PN.LB.BS, akan tetapi dijadikan objek eksekusi oleh pihak Pemohon eksekusi/pihak Terlawan berupa :

1 (satu) bidang tanah kering yang terletak di Kurai Atas, Jorong Kubang Pipik, Kenagarian Koto Tinggi, Kecamatan Baso, Kabupaten Agam, Provinsi Sumatera Barat yang diatasnya berdiri tiga unit rumah permanen milik para Pelawan, dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara berbatas dengan tanah Lenggang Kawi Rosli Suku Sikumbang;
- Sebelah Selatan berbatas dengan tanah Angku Panduko suku Sikumbang;
- Sebelah Timur berbatas dengan tanah Dt. Tanah Basa suku Pisang dan Tanah Yoesoef Glr. Bandaro Soetan Suku Pili;
- Sebelah Barat berbatas dengan tanah Angku Panduko suku Sikumbang;

Bahwa Perlawanan dari Pelawan adalah berbunyi sebagai berikut:

1. Bahwa dasar hukum perlawanan yang para Pelawan ajukan adalah diatur dalam pasal 378 RV dan 379 RV yang dengan tegas menyatakan bahwa Derden Verzet adalah suatu perlawanan terhadap pelaksanaan / eksekusi putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap yang dilakukan oleh pihak ketiga, yang tadinya tidak sebagai pihak dalam perkara pokok tersebut. Adapun alasannya, karena putusan itu merugikan pihak ketiga tersebut .

Yang mana unsur penting untuk dapat mengajukan Derden Verzet adalah diatur dalam Pasal 382 RV yang menyatakan: Bahwa unsur penting untuk dapat mengajukan Derden Verzet adalah :

1. Adanya kepentingan dari pihak ketiga itu
2. Secara nyata hak pihak ketiga dirugikan

Bahwa Perlawanan (Derden Verzet) yang para pelawan lakukan adalah dibenarkan dalam Hukum Acara Perdata di Indonesia, hal ini dapat dilihat dengan adanya:

- Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia No.786 K/Pdt/1988 tanggal 5 Agustus 1992 yang menegaskan:

Halaman 2 dari 41 Putusan Perdata Gugatan Nomor 53/Pdt.Plw /2022/PN Bkt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Derden Verzet atas eksekusi berdasarkan alasan sebagai pemilik dapat dibenarkan asal diajukan sebelum eksekusi selesai.
 2. Sehubungan dengan itu, oleh karena perlawanan diajukan pada saat sita eksekusi diajukan, pengadilan negeri diperintahkan untuk mengangkat sita eksekusi.
 - Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia No.097 K/Sip/1974 tanggal 31 Agustus 1977 yang menegaskan:
Bahwa formalitas pengajuan perlawanan terhadap eksekusi haruslah diajukan sebelum eksekusi dijalankan.
 2. Bahwa Para Pelawan memiliki 1(satu) bidang tanah kering (objek perkara perlawanan) yang terletak di Kurai Atas, Jorong Kubang Pipik, Kenagarian Koto Tinggi, Kecamatan Baso, Kabupaten Agam, Provinsi Sumatera Barat dengan batas-batas sebagai berikut :
 - Sebelah Utara berbatas dengan tanah Lenggang Kawi Rosli Suku Sikumbang;
 - Sebelah Selatan berbatas dengan tanah Angku Panduko suku Sikumbang;
 - Sebelah Timur berbatas dengan tanah Dt. Tanah Basa suku Pisang dan Tanah Yoesoef Glr. Bandaro Soetan Suku Pili;
 - Sebelah Barat berbatas dengan tanah Angku Panduko suku Sikumbang;
 3. Bahwa tanah milik para pelawan tersebut para pelawan perdatap berdasarkan jual beli antara Inyik para Pelawan yang bernama Ama Glr. Malin Poetih dengan Aba Glr. Angku Pandoeko pada tahun 1935 dengan harga Rp 25,- (dua puluh lima rupiah) yang surat jual belinya dibuat pada tahun 1935 yang ditandatangani oleh pihak penjual bersama penghulu sukunya dan waris perempuannya dan ditandatangani oleh pihak pembeli beserta warisnya, yang mana yang dibeli oleh Inyik para Pelawan tersebut terdiri dari dua bidang tanah, berupa dua piring ladang, yakni:
 - a. Ladang pertama berbatas sebagai berikut:
 - Sebelah Barat berbatas dengan tanah Datuoek Nenengan Suku pili Kampung Kapau Koto Gedang ;
 - Sebelah Timur berbatas dengan tanah Angku Pandoeko;
 - Sebelah Utara berbatas dengan tanah Angku Pandoeko;
 - Sebelah Selatan berbatas dengan tanah Datuoek Simandjajo Suku Caniago Kampung Ladang hutan ;
- Yang mana tanah ladang pertama ini diwariskan oleh Inyik para Pelawan yang bernama Ama Glr. Malin Poetih kepada Etek/tantenya

Halaman 3 dari 41 Putusan Perdata Gugatan Nomor 53/Pdt.Plw /2022/PN Bkt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(adik Ibunya yang bernama Jai) yang pada saat ini dikuasai oleh anak perempuan dari Jai yang bernama Ipit.

b. Ladang Kedua (objek perkara perlawanan) berbatas sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatas dengan tanah Lenggang Kawi Rosli Suku Sikumbang;
- Sebelah Selatan berbatas dengan tanah Angku Panduko suku Sikumbang;
- Sebelah Timur berbatas dengan tanah Dt. Tanah Basa suku Pisang dan Tanah Yoesoef Glr. Bandaro Soetan Suku Pili;
- Sebelah Barat berbatas dengan tanah Angku Panduko suku Sikumbang;

Yang mana tanah ladang kedua ini diwariskan oleh Inyik para Pelawan yang bernama Ama Glr. Malin Poetih kepada saudara perempuannya yang bernama nenek Timah (nenek dari para Pelawan) yang pada saat ini para Pelawanlah yang menguasainya.

4. Bahwa sewaktu digelar sidang dalam Perkara Perdata Nomor: 11Pdt.G/2000/PN.LB.BS di Pengadilan Negeri Lubuk Basung kedua bidang tanah yang dibeli oleh Inyik para Pelawan yang bernama Ama Glr. Malin Poetih sama sekali tidaklah termasuk objek Perkara Perdata Nomor: 11Pdt.G/2000/PN.LB.BS bahkan dalam sidang lapangan dari pemeriksaan setempat tanah yang dibeli oleh Inyik para Pelawan tersebut tidaklah diperiksa dalam acara pemeriksaan setempat tersebut dan kami para Pelawan yang menguasai tanah ladang Kedua serta keluarga kami yang menguasai tanah ladang pertama (Ipit) sama sekali tidaklah termasuk sebagai pihak Tergugat dalam Perkara Perdata Nomor: 11Pdt.G/2000/PN.LB.BS tersebut.

5. Bahwa setelah putusan dalam Perkara Perdata Nomor: 11Pdt.G/2000/PN.LB.BS bersifat (*inkracht van gewijsde*) atau memiliki kekuatan hukum tetap pihak kami para Pelawan yang menguasai tanah ladang Kedua dan keluarga kami yang menguasai tanah ladang pertama (Ipit) sama sekali tidak pernah dipanggil sebagai Termohon eksekusi baik didalam acara aanmaning 1, 2 dan 3 ataupun dalam segala tahapan proses eksekusi dalam Perkara Perdata Nomor: 11Pdt.G/2000/PN.LB.BS tersebut, namun tanpa kami duga pada tanggal 15 November 2022 Jurusita Pengadilan Negeri Bukittinggi menyerahkan surat kepada para Pelawan dari ketua Pengadilan Negeri Bukittinggi Nomor: W3.U2/1861/HK.02/XI/2022 tertanggal 01 November 2022 yang ditandatangani oleh Panitera atas nama Indra satria Putra, SH.MH perihal mohon untuk mengosongkan objek eksekusi perkara

Halaman 4 dari 41 Putusan Perdata Gugatan Nomor 53/Pdt.Plw /2022/PN Bkt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor: 3/Pdt 2021/PN Bkt yang diklaim oleh pihak pemohon eksekusi sebagai objek perkara perdata Nomor: 11Pdt.G/2000/PN.LB.BS Tumpak C, karena Pengadilan Negeri di Bukittinggi akan melaksanakan eksekusi terhadap tanah milik para Pelawan (objek perkara perlawanan) tersebut pada hari/tanggal Rabu s/d Jumat / 7,8,9,12,13,14,15, dan 16 Desember 2022, sedangkan keluarga kami yang menguasai tanah ladang pertama (Ipit) tidaklah mendapat surat dari Pengadilan Negeri Bukittinggi sebagaimana yang para Pelawan terima tersebut.

6. Bahwa setelah Inyik para Pelawan yang bernama Ama Glr. Malin Poetih membeli tanah kepada Aba Glr. Angku Pandoeko, maka tanah yang diperuntukkan kepada nenek para Pelawan yang bernama Almh. Timah (objek perkara perlawanan) langsung diserahkan setelah proses jual beli tersebut dan oleh nenek kami Almh. Timah dibangunlah satu unit rumah kayu dan tanah dan rumah tersebut kemudian diwariskan kepada anaknya Samsiar dan setelah Samsiar meninggal dunia diwariskan pula kepada anaknya yang bernama Warda (pelawan I.A) dan pada tahun 1990 pelawan I.A telah membangun rumah permanen diatas tanah tersebut dan setelah itu anak pelawan I.A yang bernama Yeni Fitri (Pelawan I.B) dan Dewi Puspita (Pelawan I.C) juga telah mendirikan bangunan masing-masing satu unit rumah permanen pada tahun 1997 diatas tanah tersebut, sehingga berdasarkan fakta demikian sangatlah tidak mungkin dan jauh berbeda sekali objek eksekusi perkara Nomor: 3/Pdt 2021/PN Bkt yang diklaim oleh pihak pemohon eksekusi sebagai objek perkara perdata Nomor: 11Pdt.G/2000/PN.LB.BS Tumpak C adalah tanah yang para Pelawan kuasai pada saat ini (objek perkara perlawanan), karena jelas pada waktu pihak Pelawan memasukkan gugatan perkara perdata Nomor: 11Pdt.G/2000/PN.LB.BS diatas tanah kami para Pelawan (objek perkara perlawanan)telah berdiri tiga unit rumah permanen, namun dalam objek perkara perdata Nomor: 11Pdt.G/2000/PN.LB.BS Tumpak C tersebut pihak Terlawan tidaklah menyebutkan adanya bangunan diatas objek perkara dan hanya menyebutkan berupa tanah kosong dan begitu pula mengenai batas-batas dalam objek perkara perdata Nomor: 11Pdt.G/2000/PN.LB.BS Tumpak C tidaklah sama dan jauh berbeda dengan tanah yang para Pelawan kuasai pada saat ini yang akan di eksekusi oleh Pengadilan Negeri Bukittinggi berdasarkan permohonan dari Terlawan.
7. Bahwa Para Pelawan mempunyai kepentingan atas objek Eksekusi (objek perkara perlawanan) yang dimohonkan oleh Terlawan tersebut, sehingga

Halaman 5 dari 41 Putusan Perdata Gugatan Nomor 53/Pdt.Plw /2022/PN Bkt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rencana pelaksanaan eksekusi tersebut adalah sangat merugikan Para Pelawan, dengan alasan-alasan sebagai berikut :

- Bahwa tanah objek eksekusi Nomor: 3/Pdt 2021/PN Bkt Perkara Perdata Nomor: 11Pdt.G/2000/PN.LB.BS Tumpak C tersebut sama sekali bukanlah tanah yang para Pelawan kuasai pada saat ini, karena dalam gugatannya dalam Perkara Perdata Nomor: 11Pdt.G/2000/PN.LB.BS pihak Penggugat/Pemohon eksekusi mencantumkan dalam surat gugatannya sebagai objek perkara Tumpak C adalah:

1 (satu) bidang tanah kering yang terletak di Kurai atas Desa Kubang Pipik, Kecamatan Baso, Kabupaten Agam, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatas dengan tanah St. Bijo;
- Sebelah Selatan berbatas dengan tanah Penggugat sendiri;
- Sebelah Timur berbatas dengan Jalan Desa;
- Sebelah Barat berbatas dengan tanah Lian Suku Melayu;

Sedangkan tanah yang para Pelawan kuasai pada saat ini (objek perkara perlawanan) adalah:

1 (satu) bidang tanah kering yang terletak di Kurai Atas, Jorong Kubang Pipik, Kenagarian Koto Tinggi, Kecamatan Baso, Kabupaten Agam, Provinsi Sumatera Barat yang diatasnya berdiri tiga unit rumah permanen milik para Pelawan, dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara berbatas dengan tanah Lenggang Kawi Rosli Suku Sikumbang;
- Sebelah Selatan berbatas dengan tanah Angku Panduko suku Sikumbang;
- Sebelah Timur berbatas dengan tanah Dt. Tanah Basa suku Pisang dan Tanah Yoesoef Glr. Bandaro Soetan Suku Pili;
- Sebelah Barat berbatas dengan tanah Angku Panduko suku Sikumbang;

Sehingga dengan demikian tidaklah sama dan jauh berbeda tanah yang para Pelawan kuasai pada saat ini yang akan di eksekusi oleh Pengadilan Negeri Bukittinggi berdasarkan permohonan dari Terlawan dengan tanah objek Perkara Perdata Nomor: 11Pdt.G/2000/PN.LB.BS yang dicantumkan sebagai Tumpak C oleh pihak Penggugat/Terlawan.

- Bahwa sewaktu digelarnya sidang dalam Perkara Perdata Nomor: 11Pdt.G/2000/PN.LB.BS di Pengadilan Negeri Lubuk Basung kedua bidang tanah yang dibeli oleh Inyik para Pelawan yang bernama Ama Glr. Malin Poetih sama sekali tidaklah termasuk objek Perkara Perdata Nomor: 11Pdt.G/2000/PN.LB.BS bahkan dalam sidang lapangan dari pemeriksaan

Halaman 6 dari 41 Putusan Perdata Gugatan Nomor 53/Pdt.Plw /2022/PN Bkt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setempat tanah yang dibeli oleh Inyik para Pelawan tersebut tidaklah diperiksa dalam acara pemeriksaan setempat tersebut dan kami para Pelawan serta keluarga kami yang menguasai tanah ladang pertama (Ipit) sama sekali tidaklah termasuk sebagai pihak Tergugat dalam Perkara Perdata Nomor: 11Pdt.G/2000/PN.LB.BS tersebut.

- Bahwa setelah putusan dalam Perkara Perdata Nomor: 11Pdt.G/2000/PN.LB.BS bersifat (*inkracht van gewijsde*) atau memiliki kekuatan hukum tetap pihak kami para Pelawan yang menguasai tanah ladang Kedua (objek perkara perlawanan) dan keluarga kami yang menguasai tanah ladang pertama (Ipit) sama sekali tidak pernah dipanggil sebagai Termohon eksekusi baik didalam acara aanmaning 1, 2 dan 3 ataupun dalam segala tahapan proses eksekusi dalam Perkara Perdata Nomor: 11Pdt.G/2000/PN.LB.BS tersebut.

Bahwa berdasarkan hal-hal dan alasan-alasan diatas, maka sudah seharusnya dinyatakan bahwa Para Pelawan adalah Para Pelawan yang baik (*good opposant*), dan perlawanan Para Pelawan adalah beralasan hukum dan sah serta berharga.

8. Bahwa untuk melindungi kepentingan hukum Para Pelawan sehubungan dengan perlawanan yang Para Pelawan ajukan serta guna menghindari timbulnya kerugian dipihak Para Pelawan, maka adalah adil dan patut menurut hukum Para Pelawan mengajukan Permohonan Provisi kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Bukittinggi Cq. Majelis Hakim yang menyidangkan perkara ini untuk Menunda pelaksanaan eksekusi terhadap Objek Eksekusi (Objek Perkara Perlawanan) yang dimohonkan oleh Terlawan sebagai pemohon eksekusi sampai adanya keputusan hakim yang berkuatan tetap dan pasti (*inkracht van gewijsde*) dalam perkara ini.
9. Bahwa agar Terlawan melaksanakan isi putusan dalam perkara ini, Mohon kepada Majlis Hakim menghukum Terlawan untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp1.000.000,00 (Satu juta rupiah) per-hari sejak putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap, manakala Terlawan lalai melaksanakan isi putusan ini.
10. Bahwa untuk menghindari timbulnya kerugian bagi Para Pelawan, maka terlebih dahulu dimohonkan agar Pengadilan Negeri Bukittinggi untuk mengambil putusan hukum yang dapat dijalankan secara serta merta (*uit voerbaar bij voorraad*), walaupun adanya upaya banding dan kasasi dari pihak Terlawan .

Berdasarkan uraian-uraian dan alasan-alasan yang telah Para Pelawan kemukakan diatas, maka Para Pelawan mohon agar kiranya Bapak Ketua

Halaman 7 dari 41 Putusan Perdata Gugatan Nomor 53/Pdt.Plw /2022/PN Bkt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Bukittinggi menetapkan suatu hari persidangan yang ditentukan untuk itu, dengan memanggil para pihak yang berperkara untuk hadir dalam Majelis Persidangan, dan selanjutnya memeriksa dan mengadili serta memberikan putusan hukum yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

DALAM PROVISI :

- Menunda pelaksanaan eksekusi terhadap Objek Lelang Eksekusi (Objek Perkara Perlawanan) yang dimohonkan oleh Terlawan sebagai pemohon eksekusi, sampai ada keputusan hakim yang berkuatan tetap dan pasti (*inkracht van gewijsde*) dalam perkara ini.
- Menghukum Terlawan untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) per hari, jika Terlawan melakukan pelanggaran terhadap putusan provisi ini, terhitung sejak tanggal dibacakannya putusan provisi.

DALAM POKOK PERKARA :

1. Menerima perlawanan dari Para Pelawan untuk keseluruhannya.
2. Menyatakan Para Pelawan adalah Para Pelawan yang baik (*good opposant*).
3. Menyatakan perlawanan Para Pelawan adalah beralasan hukum dan sah serta berharga.
4. Menyatakan Para Pelawan adalah sebagai pemilik dan mempunyai kepentingan hukum atas Objek Perkara Perlawanan yang dimohonkan eksekusinya oleh Terlawan.
5. Menyatakan tidak sah dan untuk selanjutnya tidak dapat dilaksanakan eksekusi terhadap objek perkara perlawanan.
6. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu walaupun para Terlawan menyatakan banding, verzet maupun kasasi (*uit voebaar bij voorraad*).
7. Menghukum Terlawan untuk membayar semua ongkos yang timbul dalam perkara ini.

SUBSIDER

Apabila pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Pelawan hadir Kuasanya sedangkan Terlawan hadir menghadap sendiri;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam PERMA Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Indra

Halaman 8 dari 41 Putusan Perdata Gugatan Nomor 53/Pdt.Plw /2022/PN Bkt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Satria Putra, S.H., M.H., Pegawai pada Pengadilan Negeri Bukittinggi, sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 6 Desember 2022, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat perlawanan yang kemudian oleh Para Pelawan terdapat perubahan sebagai berikut:

1. Pada surat perlawanan tentang objek perkara perlawanan yang tertera pada halaman 2, halaman 3 point 2, dan halaman 6 point 7, dirubah dan dilakukan perbaikan tentang luas objek perkara (yang dihitamkan penulisannya), sehingga secara lengkap berbunyi sebagai berikut :

Yang objek Perkara Perlawanan (objek eksekusi) adalah tidak termasuk objek perkara perdata Nomor: 11/Pdt.G/2000/PN.LB.BS, akan tetapi dijadikan objek eksekusi oleh pihak Pemohon eksekusi/pihak Terlawan berupa:

1 (satu) bidang tanah kering seluas **+15.000 m2,-** (lima belas ribu meter persegi) yang terletak di Kurai Atas, Jorong Kubang Pipik, Kenagarian Koto Tinggi, Kecamatan Baso, Kabupaten Agam, Provinsi Sumatera Barat yang diatasnya berdiri tiga unit rumah permanen milik para Pelawan, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatas dengan tanah Lenggang Kawi Rosli Suku Sikumbang;
- Sebelah Selatan berbatas dengan tanah Angku Panduko suku Sikumbang;
- Sebelah Timur berbatas dengan tanah Dt. Tanah Basa suku Pisang dan Tanah Yoesoef Glr. Bandaro Soetan Suku Pili;
- Sebelah Barat berbatas dengan tanah Angku Panduko suku Sikumbang;

2. Pada Surat Perlawanan point 6 halaman 5, dirubah dan dilakukan perbaikan **(yang dihitamkan penulisannya)** sehingga berbunyi:

Bahwa setelah Inyiak para Pelawan yang bernama Ama Glr. Malin Poetih membeli tanah kepada Aba Glr. Angku Pandoeko, maka tanah yang diperuntukkan kepada nenek para Pelawan yang bernama Almh. Timah (objek perkara perlawanan) langsung diserahkan setelah proses jual beli tersebut dan oleh nenek kami Almh. Timah dibangunlah satu unit rumah kayu dan tanah dan rumah tersebut kemudian diwariskan kepada anaknya Samsiar dan setelah Samsiar meninggal dunia diwariskan pula kepada anaknya yang bernama Warda (pelawan I.A) dan pada tahun 1990 pelawan I.A telah membangun rumah permanen diatas tanah tersebut dan setelah itu anak

Halaman 9 dari 41 Putusan Perdata Gugatan Nomor 53/Pdt.Plw /2022/PN Bkt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pelawan I.A yang bernama Yeni Fitri (Pelawan I.B) dan Dewi Puspita (Pelawan I.C) juga telah mendirikan bangunan masing-masing satu unit rumah permanen pada tahun 1997 diatas tanah tersebut, sehingga berdasarkan fakta demikian sangatlah tidak mungkin dan jauh berbeda sekali objek eksekusi perkara Nomor. 3/Pdt 2021/PN Bkt yang diklaim oleh pihak pemohon eksekusi sebagai objek perkara perdata Nomor: 11/Pdt.G/2000/PN.LB.BS Tumpak C adalah tanah yang para Pelawan kuasai pada saat ini (objek perkara perlawanan), karena jelas pada waktu pihak Pelawan memasukkan gugatan perkara perdata Nomor:11/Pdt.G/2000/PN.LB.BS diatas tanah kami para Pelawan (objek perkara perlawanan)telah berdiri tiga unit rumah permanen, namun dalam objek perkara perdata Nomor: 11/Pdt.G/2000/PN.LB.BS Tumpak C tersebut pihak Terlawan tidaklah menyebutkan adanya bangunan diatas objek perkara dan hanya menyebutkan berupa tanah kosong dan begitu pula mengenai batas-batas dalam objek perkara perdata Nomor: 11/Pdt.G/2000/PN.LB.BS Tumpak C tidaklah sama dan jauh berbeda dengan tanah yang para Pelawan kuasai pada saat ini yang akan di eksekusi oleh Pengadilan Negeri Bukittinggi berdasarkan permohonan dari Terlawan, **sedangkan pihak yang digugat oleh Terlawan/Penggugat dalam perkara perdata Nomor: 11Pdt.G/2000/PN.LB.BS tersebut yakni AKAEH sebagai Tergugat C.1 dan KAMARINA sebagai Tergugat C.2 sama sekali tidak ada hubungan kekeluargaan dengan para Pelawan, bahkan para Pelawan sama sekali tidak kenal dengan mereka tersebut.**

Menimbang, bahwa terhadap Perlawanan Para Pelawan tersebut Terlawan memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

Sebelum Terlawan dalam perkara *aquo* menguraikan dalil-dalil sanggahan dan/atau tangkisan, beserta jawaban dalam perkara gugatan *derden verzet**aquo*, maka perkenankanlah Terlawan untuk terlebih dahulu menyatakan bahwa PADA POKOKNYA TERLAWAN DENGAN TEGAS MENOLAK SELURUH DALIL-DALIL GUGATAN *DERDEN VERZET* YANG TELAH DIAJUKAN OLEH PARA PELAWAN AQUO, KECUALI TERHADAP HAL-HAL YANG DIAKUI SECARA TEGAS DAN JELAS OLEH TERLAWAN SERTA DAPAT DIBUKTIKAN SESUAI DENGAN KETENTUAN HUKUM DAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN YANG BERLAKU DI DALAM PROSES PEMERIKSAAN PERSIDANGAN PERKARA GUGATAN *DERDEN VERZET AQUO*;

A. DALAM EKSEPSI

1. EXCEPTIO PLURIUM LITIS CONSORTIUM (GUGATAN PERLAWANAN PARA PELAWAN KURANG PIHAK);

Halaman 10 dari 41 Putusan Perdata Gugatan Nomor 53/Pdt.Plw /2022/PN Bkt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa mencermati formil gugatan perlawanan (dari) pihak ketiga yang telah diajukan oleh Para Pelawan *aquo*, yang pada pokoknya memuat perlawanan terhadap adanya penetapan eksekusi atas 1 (satu) bidang tanah kering, seluas $\pm 15.000 \text{ M}^2$ (lima belas ribu meter persegi) yang terletak di Kurai Atas, Jorong Kubang Pipik, Kanagarian Koto Tinggi, Kecamatan Baso, Kabupaten Agam, Provinsi Sumatera Barat (*vide*: halaman 2 surat gugatan *derden verzet* tertanggal 25 November 2022 *jo.* halaman 3 angka 2 dan halaman 6 angka 7 perubahan/perbaikan surat perlawanan tertanggal 13 Desember 2022), yang mana di dalam posita gugatan perlawanannya dinyatakan sebagai hak milik dari Para Pelawan, maka menurut hemat Terlawan agar gugatan perlawanan ini menjadi terang dan jelas, sudah sepatutnya-lah demi hukum Para Pelawan menarik Tergugat C.1 dan Tergugat C.2 dalam perkara perdata nomor: 11/Pdt.G/2000 PN.LB.BS. sebagai pihak terlawan dan/atau setidak-tidaknya memposisikan Tergugat C.1 dan Tergugat C.2 dalam perkara perdata nomor: 11/Pdt.G/2000 PN.LB.BS. sebagai pihak turut terlawandalam perkara perlawanan *aquo*. Karena baik secara *de facto* maupun secara *de jure* dalam proses pemeriksaan perkara gugatan perdata nomor: 11/Pdt.G/2000 PN.LB.BS., telah dijawab dengan tegas oleh Tergugat C.1 dan Tergugat C.2, jika objek tanah yang menjadi objek perlawanan dalam perkara *aquo* telah dikuasai oleh Tergugat C.1 semenjak tahun 1953 berdasarkan persetujuan/pemberian hak pakai dari pemilik waris kaum Dt. Panduko Tuan, Suku Sikumbang dengan diketahui oleh orang-orang yang berbatasan dan Ninik Mamak (*vide*: halaman 33 Putusan Pengadilan Negeri Lubuk Basung, Nomor: 11/Pdt.G/2000 PN.LB.BS. tertanggal 13 November 2000). Dimana keterangan yang termuat dalam jawaban yang di maksud sangat-lah bertentangan serta berbeda/bertolak belakang dengan pengakuan yang telah disampaikan oleh Para Pelawan berkaitan dengan kepemilikan serta penguasaan objek tanah sengketa *aquo* sebagaimana yang termuat dalam Gugatan Perlawanan (*Derden Verzet*) tertanggal 25 November 2022 *jo.* Perbaikan/Perubahan Surat Perlawanan tertanggal 13 Desember 2022. Sehingga dengan tidak ditariknya Tergugat C.1 dan Tergugat C.2 sebagai salah satu pihak dalam perkara perlawanan *aquo*, menyebabkan gugatan *derden verzet* yang telah diajukan oleh Para Pelawan menjadi kurang pihak. Dan dengan demikian, dikarenakan Gugatan *Derden Verzet* Para Pelawan kurang pihak maka sudah sepatutnya jika Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bukittinggi Kelas IB yang memeriksa, mengadili, serta memutus perkara *aquo* menyatakan

Halaman 11 dari 41 Putusan Perdata Gugatan Nomor 53/Pdt.Plw /2022/PN Bkt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

GUGATAN DERDEN VERZET PARA PELAWAN TIDAK DAPAT DITERIMA KARENA KURANG PIHAK;

Bahwa selain dari pada uraian dalil yang telah Terlawan sampaikan tersebut di atas, mohon agar Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bukittinggi Kelas IB juga dapat mempertimbangkan *exceptio ex juri terti* berkaitan dengan adanya pihak ketiga yangterlibat dan/atau ikut menyatakan memiliki hak atas objek perlawanan perkara *aquonamun* tidak ditarik oleh Para Pelawan sebagai Terlawan dan/atau Turut Terlawan;

2. EXCEPTIO OBSCUUR LIBEL (GUGATAN PERLAWANAN PARA PELAWAN TIDAK TERANG ATAU ISINYA GELAP/ONDUIDELIJK);

Bahwa setelah mencermati serta mempelajari Posita dan Petitum Gugatan Perlawanan Para Pelawan *aquo*, dan dengan mempedomani Pasal 8 Rv sebagai rujukan bagi Terlawan dalam memenuhi asas *process doelmatigheid*, maka Terlawan berpendapat jika pokok-pokok gugatan perlawanan beserta dengan kesimpulan yang diajukan oleh Para Pelawan *aquo* sama sekali tidak jelas. Hal ini dikarenakan di dalam dalil perlawanannya, Para Pelawan sama sekali tidak dapat menjelaskan secara terperinci mengenai dasar fakta (*fetelijke grond*) dari dalil-dalil perlawanannya. Dengan demikian dalil perlawanan (dari) pihak ketiga yang diajukan oleh Para Pelawan, secara hukum tidak memenuhi syarat formil gugatan perlawanan yang berakibat tidak jelas serta tidak tertentunya gugatan perlawanan *aquo* (*een duidelijke en bepaalde conclusie*);

Bahwa di dalam surat gugatan perlawanan-nya tertanggal 25 November 2022 beserta dengan Perubahan/perbaikan surat perlawanan tertanggal 13 Desember 2022, Para Pelawan nyata-nya tidak menjelaskan secara terang berapa dan siapa saja yang memiliki hak atas objek tanah yang dipersengketakan oleh Para Pelawan melalui gugatan perlawanan *aquo*. Selain itu, faktanya proses transaksi jual beli yang dilakukan oleh Inyiak Para Pelawan yang bernama Ama Glr. Malin Poetih dengan Aba Glr. Angku Pandoeko pada tahun 1935 beserta dengan proses pewarisan sebagaimana yang diuraikan oleh Para Pelawan melalui angka 6 posita gugatan perlawanannya, tidak dapat pula serta merta dijadikan pedoman yang dapat menegaskan hak kepemilikan Para Pelawan atas objek tanah yang dipersengketakan dalam perkara *aquo*. Pertanyaan yang kemudian harus dijawab dengan jujur, tegas, dan jelas oleh Para Pelawan adalah "APAKAH AWAL MULA PROSES PERALIHAN HAK ATAS TANAH YANG MENJADI OBJEK PERKARA PERLAWANAN AQUODALAM BENTUK JUAL BELI SERTA PROSES PEWARISANNYA, TELAH SAH MENURUT

Halaman 12 dari 41 Putusan Perdata Gugatan Nomor 53/Pdt.Plw /2022/PN Bkt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HUKUM SERTA KETENTUAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN YANG BERLAKU DI INDONESIA?"

Bahwa mohon menjadi perhatian serta pertimbangan bagi Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bukittinggi kelas IB yang memeriksa, mengadili serta memutus perkara perlawanan *aquo*, jika transaksi jual beli sekaligus pewarisan yang berlangsung terhadap objek perlawanan *aquo* sebagaimana yang diuraikan oleh Para Pelawan pada angka 3 dan 6 dalil positifnya belum-lah dapat dinyatakan sebagai bukti kepemilikan karena hanya baru sebagai salah satu syarat mengenai adanya peralihan hak atas tanah (*incasu*: objek tanah perkara perlawanan *aquo*). Dan menurut hemat Terlawan, bukti kepemilikan yang sah atas tanah hanya-lah berbentuk sertifikat hak atas tanah karena melalui proses pendaftaran hak atas tanah akan dapat diketahui tentang siapa pemegang hak atas tanah, kapan diperalihkan hak atas tanah tersebut, dan siapa pemegang hak yang baru, termasuk juga jika tanah tersebut dibebani hak tanggungan dan/atau sekurang-kurangnya bukti mengenai kepemilikan sah atas suatu objek tanah harus-lah melalui Putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*) sebagaimana yang telah Pelawan tempuh maupun upayakan melalui Putusan Pengadilan Negeri Lubuk Basung, Nomor: 11/PDT.G/2000 PN.LB.BS., tertanggal 13 November 2000 *jo*. Putusan Pengadilan Tinggi Sumatera Barat, Nomor: 73/PDT/2001/PT.PDG, tertanggal 18 Juli 2001 *jo*. Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia, Nomor: 1125 K/Pdt/2002, tertanggal 18 April 2007 *jo*. Putusan Peninjauan Kembali Mahkamah Agung Republik Indonesia, Nomor: 619 PK/PDT/2008, tertanggal 20 Mei 2010. Hal sebagaimana yang Terlawan uraikan tadi, tentunya selaras dengan kaidah hukum yang termuat dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Nomor: 12/PUU-XIX/2021 tertanggal 29 Juni 2021;

Dengan demikian, dikarenakan Gugatan *Derden Verzet* Para Pelawan tidak terang, isinya gelap, kabur, tidak jelas dan tidak tegas, maka cukup beralasan hukum apabila Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bukittinggi Kelas IB yang memeriksa, mengadili, serta memutus perkara *aquo* menyatakan GUGATAN DERDEN VERZET PARA PELAWAN DITOLAK DAN/ATAU SEKURANG-KURANGNYA DINYATAKAN TIDAK DAPAT DITERIMA;

3. EXCEPTIO DILATORIA (GUGATAN DERDEN VERZET PELAWAN AQUO BERSIFAT PREMATUR);

Halaman 13 dari 41 Putusan Perdata Gugatan Nomor 53/Pdt.Plw /2022/PN Bkt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa sengketa yang diajukan oleh Para Pelawan *aquo* masih terlampau dini untuk diperiksa di Pengadilan Negeri Bukittinggi Kelas IB. Karena faktanya, setelah menganalisa point-point posita yang disampaikan oleh Para Pelawan melalui surat gugatan perlawanannya tertanggal 25 November 2022 *jo*. Perubahan/Perbaikan Surat Perlawanan tertanggal 13 Desember 2022, tidak satupun Terlawan temukan mengenai bukti sah dari kepemilikan atas objek tanah yang dijadikan objek perlawanan oleh Para Pelawan *aquo*. Karena apabila merujuk kepada Buku II Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Perdata Umum dan Perdata Khusus, Edisi 2007, yang diterbitkan oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia, tahun 2008 (*vide*: halaman 101), jelas dan tegas disebutkan jika Perlawanan terhadap eksekusi oleh pihak ketiga hanya dapat dilakukan atas dasar hak milik, hak pakai, HGB, HGU, hak tanggungan, hak sewa dan hak lainnya. Yang mana dalam perlawanan pihak ketiga dimaksud, Pelawan harus dapat membuktikan jika pelawan benar-benar memilikialas hak atas objek yang akan disita tersebut (*incasu*: Objek Perlawanan dalam perkara *aquo*). Faktanya, apabila merujuk kepada dalil posita Para Pelawan tidak satupun ditemukan dalil dan/atau hal yang dapat membuktikan dan/atau menegaskan jika objek tanah yang dimaksud di dalam gugatan *derden verzet aquo* benar-benar merupakan hak milik dari Para Pelawan. Dan untuk digarisbawahi oleh Para Pelawan, jika adanya peristiwa transaksi jual beli sekaligus pewarisan yang telah diuraikan oleh Para Pelawan di dalam positanya, hanya-lah merupakan suatu peristiwa hukum dalam bentuk *nominaat* ataupun *innominaat* yang berlangsung di internal Para Pelawan. Dan berkaitan dengan sah atau tidaknya peristiwa hukum tadi, harus pula dapat dibuktikan oleh Para Pelawan mengenai kebenaran serta keabsahannya melalui jalur peradilan atau sesuai dengan ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sehingga, apabila kebenaran dan/atau keabsahan peristiwa hukum tadi belum dapat dibuktikan oleh Para Pelawan, maka dapat Terlawan simpulkan jika gugatan perlawanan yang diajukan oleh Para Pelawan *aquo* masih terlampau dini serta belum dapat diperiksa sengketanya di Pengadilan;

Oleh sebab itu, Terlawan merasa cukup beralasan hukum untuk memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bukittinggi Kelas IB yang memeriksa, mengadili, serta memutus perkara *aquo*, agar menyatakan jika GUGATAN PERLAWANAN (*DERDEN VERZET*) PARA PELAWAN TIDAK DAPAT DITERIMA;

Halaman 14 dari 41 Putusan Perdata Gugatan Nomor 53/Pdt.Plw /2022/PN Bkt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. EXCEPTIO DOMINII (OBJEK PERLAWANAN PERKARA AQUO BUKAN MERUPAKAN MILIK DARI PARA PELAWAN);

Bahwa Terlawan MENOLAK SEKALIGUS MENYANGKAL DENGAN TEGAS dalil posita Para Pelawan dalam perkara *aquo*, karena objek perlawanan yang dipersengketakan oleh Para Pelawan bukan-lah merupakan objek milik dari Para Pelawan. Bahwa mengenai adanya peristiwa hukum, sebagaimana yang telah didalilkan oleh Para Pelawan melalui angka 3 dan angka 6 posita gugatan perlawanannya tidak serta merta dapat membuktikan hak kepemilikan Para Pelawan atas objek tanah yang dimaksud pada perkara *aquo*. Di lain hal, nyata-nyatanya Terlawan telah sanggup membuktikan jika objek tanah sebagaimana yang dimaksud dalam perkara perlawanan *aquo*, benar-benar merupakan hak milik dari Kaum Datuak Pamuncak Payuang Ameh, Suku Sikumbang, Jorong Baso, Nagari Tabek Panjang sesuai dengan diktum Putusan Pengadilan Negeri Lubuk Basung, Nomor: 11/PDT.G/2000 PN.LB.BS., tertanggal 13 November 2000 *jo*. Putusan Pengadilan Tinggi Sumatera Barat, Nomor: 73/PDT/2001/PT.PDG, tertanggal 18 Juli 2001 *jo*. Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia, Nomor: 1125 K/Pdt/2002, tertanggal 18 April 2007 *jo*. Putusan Peninjauan Kembali Mahkamah Agung Republik Indonesia, Nomor: 619 PK/PDT/2008, tertanggal 20 Mei 2010. Yang mana putusan tersebut diatas telah berkekuatan hukum tetap, serta dihasilkan melalui serangkaian proses pemeriksaan persidangan yang dilakukan dengan sistem pemeriksaan secara *contradictoir*, dimana Majelis Hakim senyata-nyatelah memberikan hak dan kesempatan yang sama bagi para pihak guna menyanggah segala dalil yang dikemukakan dan/atau dirasa merugikan para pihak tersebut, termasuk didalamnya hak dan kesempatan bagi Tergugat C.1 dan Tergugat C.2 perkara nomor: 11/PDT.G/2000 PN.LB.BS. untuk menyatakan jika objek tanah dalam perkara perlawanan *aquo* tidak dikuasai oleh Tergugat dan/atau objek tanah yang dimaksud merupakan hak kepemilikan dari pihak lainnya yang pada saat itu tidak diikutsertakan oleh Terlawan sebagai Para Pihak(Penggugat) yang berperkara. Faktanya, Tergugat C.1 dalam perkara nomor: 11/PDT.G/2000 PN.LB.BS. malah memberikan jawaban sekaligus pengakuannya sebagaimana yang termuat dalam halaman 33, Putusan Pengadilan Negeri Lubuk Basung, Nomor: 11/PDT.G/2000 PN.LB.BS., tertanggal 13 November 2000 yang selanjutnya jawaban sekaligus pengakuan tersebut juga telah pula dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Pemeriksa Perkara Perdata Nomor: 11/PDT.G/2000 PN.LB.BS.,sebagaimana yang termuat pada

Halaman 15 dari 41 Putusan Perdata Gugatan Nomor 53/Pdt.Plw /2022/PN Bkt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

halaman 69 Putusan Pengadilan Negeri Lubuk Basung, Nomor: 11/PDT.G/2000 PN.LB.BS., tertanggal 13 November 2000;

Bahwa konsekuensidari lahirnya Putusan Pengadilan Negeri Lubuk Basung, Nomor: 11/PDT.G/2000 PN.LB.BS., tertanggal 13 November 2000 berikut dengan putusan turutannya adalah putusan tersebut harus ditegakkan berdasarkan keberadaan serta kemandirian kekuasaan kehakiman yang telah dilaksanakan oleh Badan Peradilan. Karena Putusan berkekuatan hukum tetap yang dimaksud oleh Terlawan tersebut, nyata-nyatanya memiliki kedudukan yang istimewa bagi badan peradilan maupun hakim yang memutus. Dan harus digarisbawahi serta diketahui pula oleh Para Pelawan, jika putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap (*gezag van gewijsde, res judicata*) dapat dipersamakan dengan "*judicium dei*" atau *divinum judicium* atau dengan istilah lain yaitu "*that judgment was that of god*". Sehingga-nya, siapapun tidak ada yang dapat mengubahnya, serta mesti dilaksanakan walaupun hal yang diputus tersebut dipandang kejam dan tidak menyenangkan;

Bahwa apabila Para Pelawan masih tetap bersikeras untuk menyatakan jika objek perlawanan dalam perkara *aquo* merupakan hak milik dari Para Pelawan, maka Para Pelawan secara hukum diwajibkan untuk membuktikan jika objek perlawanan perkara *aquo* benar merupakan milik Para Pelawan (*actori incumbit probatio*). Oleh sebab itu, berdasarkan dalil-dalil yang telah Terlawan sampaikan tersebut, maka dirasa patut serta beralasan hukum bagi Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bukittinggi Kelas IB pemeriksa perkara *aquo* untuk MENOLAK GUGATAN PERLAWANAN PARA PELAWAN ATAU SETIDAK-TIDAKNYA MENYATAKAN JIKA GUGATAN PERLAWANAN PARA PELAWAN AQUO TIDAK DAPAT DITERIMA (*NIET ONTVANKELIJKE VERKLAARD*);

B. DALAM POKOK PERKARA

Bahwa segala sesuatu yang telah Terlawan sampaikan melalui bagian "DALAM EKSEPSI", sebagaimana yang telah disampaikan sebelumnya, mohon untuk dianggap sebagai satu kesatuan utuh yang tidak terpisahkan dalam jawaban atas pokok perkara *aquo* (*mutatis mutandis*);

- 1) Bahwa terhadap dalil-dalil perlawanan yang telah diuraikan oleh Para Pelawan pada angka 2, angka 3, dan angka 6, akan Terlawananggapi sebagai berikut:
 - a. Terlawan dengan ini MENOLAK serta MEMBANTAH DENGAN TEGAS dalil posita gugatan perlawanan Para Pelawan tersebut, dikarenakan dalil-dalil yang menyatakan jika objek perkara

Halaman 16 dari 41 Putusan Perdata Gugatan Nomor 53/Pdt.Plw /2022/PN Bkt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perlawanan (objek eksekusi) *aquo* merupakan hak milik dari Para Pelawan yang diperoleh melalui peristiwa pewarisan dari Inyik Para Pelawan, merupakan dalil yang sama sekali TIDAK BENAR serta TIDAK BERDASAR HUKUM;

- b. Bahwa klaim mengenai asal usul perolehan hak atas tanah yang telah dijabarkan oleh Para Pelawan pada angka 3 posita gugatan perlawanannya yang timbul dikarenakan adanya proses transaksi jual beli atas Objek Tanah Perkara Perlawanan (objek eksekusi) *aquo* haruslah dapat dibuktikan kebenaran serta keabsahannya oleh Para Pelawan sesuai dengan hukum serta ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sebelum Para Pelawan menyatakan jika objek tanah yang dimaksud tersebut memang benar-benar merupakan hak kepemilikan dari Para Pelawan. Begitu pun, peristiwa pewarisan sebagaimana yang diuraikan oleh Para Pelawan pada angka 6 posita gugatan perlawanannya. Karena faktualnya, seluruh Tergugat maupun Saksi-saksi yang dihadirkan oleh para pihak (Penggugat dan Para Tergugat) dalam Perkara Perdata Nomor: 11/PDT.G/2000 PN.LB.BS, beserta dengan bukti-bukti surat yang diajukan oleh Penggugat dan Para Tergugat dalam Perkara Perdata tersebut, senyata-nya telah MEMBUKTIKAN DENGAN TEGAS jika Objek Tanah Perkara Perlawanan *aquo* merupakan Harta Pusaka Tinggi milik Kaum Datuak Pamuncak Payuang Ameh, Suku Sikumbang, Jorong Baso, Nagari Tabek Panjang, yang mana Terlawan *aquo* jelas dan tegas pula merupakan Mamak Kepala Waris sekaligus Ahli Waris yang sah atas Harta Pusaka Tinggi dimaksud (vide: halaman 69 dan halaman 70 Putusan Pengadilan Negeri Lubuk Basung, Nomor: 11/PDT.G/2000 PN.LB.BS., tertanggal 13 November 2000);
- c. Maka dengan demikian. berkenaan dengan dalil peristiwa jual beli maupun peristiwa pewarisan atas objek tanah perkara perlawanan (objek eksekusi) *aquo*, sebagaimana yang telah diuraikan oleh Para Pelawan melalui posita gugatan perlawanannya, telah serta merta TERPATAHKAN SECARA SEMPURNA DENGAN ADANYA PENGAKUAN sebagaimana yang telah Terlawan uraikan sebelumnya. Dan apabila Para Pelawan merasa dirugikan dengan hal yang demikian tadi, tentunya langkah hukum yang harus ditempuh serta diajukan oleh Para Pelawan bukanlah dalam bentuk

Halaman 17 dari 41 Putusan Perdata Gugatan Nomor 53/Pdt.Plw /2022/PN Bkt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Gugatan Perlawanan, akan tetapi harus dilakukan melalui tata cara pengajuan Gugatan Perdata ke Pengadilan;

- 2) Terhadap angka 4 posita gugatan perlawanan Para Pelawan, akan Terlawananggapi sebagai berikut:

Bahwa dalil posita Para Pelawan yang menyatakan jika terhadap objek tanah perkara perlawanan (objek eksekusi) *aquo* tidak pernah diperiksa dalam acara pemeriksaan setempat, merupakan dalil yang mengada-ada serta patut diduga merupakan dalil yang sengaja disampaikan dengan penuh rekayasa demi menguatkan alasan formil pengajuan gugatan perlawanan (dari) pihak ketiga *aquo*. Karena Terlawan sangat berkeyakinan jika proses acara pemeriksaan setempat atas seluruh objek tanah yang dipersengketakan pada Perkara Perdata Nomor: 11/PDT.G/2000 PN.LB.BS., telah dilangsungkan secara cermat dan teliti oleh Majelis Hakim yang memeriksa, memutus, serta mengadili perkara tersebut. Hal ini dapat dilihat secara jelas melalui point pertimbangan Majelis Hakim yang termuat pada halaman 67, Putusan Pengadilan Negeri Lubuk Basung, Nomor: 11/PDT.G/2000 PN.LB.BS., tertanggal 13 November 2000 yang berbunyi (kutipan):

"Menimbang, bahwa Majelis telah melakukan pemeriksaan terhadap tanah objek sengketa pada hari Minggu, tanggal 15 Oktober 2000, dimana dari hasil pemeriksaan tersebut telah didapat keterangan dari kedua belah pihak yang berperkara tentang objek sengketa dimaksud sebagaimana yang tertuang dalam Berita Acara Pemeriksaan tempat, yang terlampir dalam berkas perkara ini;"

Sehingga-nya JELASserta TIDAK TERBANTAHKAN lagi, apabila proses acara pemeriksaan setempat sebagaimana tersebut di atas kemudian akan berkaitan erat dengan hukum pembuktian pada Perkara Perdata Nomor: 11/PDT.G/2000 PN.LB.BS., yang selanjutnya menghasilkan putusan mengenai status serta pemilik hak atas objek tanah yang dipersengketakan dalam perkara tersebut (termasuk didalamnya objek perkara perlawanan *aquo*);

Selain itu, merupakan hal yang teramat sangat janggal apabila Para Pelawan maupun keluarganya sama sekali tidak mengetahui mengenai adanya proses acara pemeriksaan setempat sebagaimana yang telah Terlawan sampaikan di atas tadi. Karena sepanjang sepengetahuan Terlawan, sebelum melaksanakan acara pemeriksaan setempat pastinya terlebih dahulu Majelis Hakim melalui Panitera Pengganti maupun Juru Sita Pengadilan menyampaikan rencana pemeriksaan setempat tersebut

Halaman 18 dari 41 Putusan Perdata Gugatan Nomor 53/Pdt.Plw /2022/PN Bkt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terlebih dahulu kepada aparaturnya pemerintahan dan/atau pejabat yang berwenang di wilayah tempat akan diadakan/dilaksanakannya acara pemeriksaan setempat. Dan sangat-lah tidak mungkin, apabila proses acara pemeriksaan setempat atas suatu atau beberapa objek sengketa dilakukan secara diam-diam oleh Pihak Pengadilan (*incasu*: Majelis Hakim, Panitera Pengganti, dan Petugas Pengadilan lainnya) dengan maksud agar tidak diketahui oleh pihak-pihak yang berwenang di sebuah wilayah. Karena apabila merujuk kepada ketentuan yang termuat dalam Pasal 211 ayat (1) Rv, Majelis Hakim yang ditugaskan untuk melaksanakan proses pemeriksaan setempat diwajibkan untuk membuat suatu akta pendapat yang didalamnya memuat penilaian atas hasil pemeriksaan setempat yang telah dilakukan, yang mana akta pendapat dimaksud harus konsisten dengan berita acara siding pemeriksaan setempat yang dibuat oleh Panitera. Berkaitan dengan hal ini, alangkah mustahil apabila ke-konsisten-an tersebut dapat diperoleh tanpa adanya "proses riil/nyata" turun ke lapangan (*incasu*: Objek Tanah Perkara Perlawanan *aquo*);

- 3) BAHWA TERLAWAN JUGA DENGAN TEGAS MENOLAK DALIL GUGATAN *DERDEN VERZET* PARA PELAWAN SELAIN DAN SELEBIHNYA;

C. DALAM PROVISI

Bahwa Terlawan menolak sekaligus membantah dengan tegas Permohonan Provisi yang diajukan oleh Para Pelawan perkara *aquo*, sebagaimana yang dimohonkan oleh Para Pelawan melalui bagian angka 8 dan angka 9 posita gugatan perlawanannya. Hal ini dikarenakan, selain dari putusan yang dimohonkan oleh Terlawan untuk di eksekusi merupakan suatu putusan yang telah berkekuatan hukum yang tetap (*Inkracht Van Gewijsde*), pada dasarnya upaya hukum yang dilakukan oleh Para Pelawan melalui Gugatan Perlawanan *aquo* merupakan upaya hukum luar biasa yang pada asas-nya tidak dapat serta merta menanggukuhkan proses eksekusi yang telah Terlawan mohonkan jauh hari sebelum adanya gugatan perlawanan *aquo* (*vide*: Pasal 227 RBg). Di samping hal tersebut tadi, apabila ditelaah dan/atau dicermati lebih lanjut melalui dalil-dalil posita gugatan perlawanan *aquo*, nyata-nya tidak satupun dalil posita gugatan perlawanan Para Pelawan yang dapat menggambarkan secara utuh mengenai penalaran hukum (*legal reasoning*) dari kepentingan maupun hak Para Pelawan yang akan dirugikan selaku pihak ketiga atas adanya pelaksanaan eksekusi yang telah dimohonkan oleh Terlawan. Sehingga, apabila Ketua Pengadilan Negeri Bukittinggi Kelas IB melalui Yang

Halaman 19 dari 41 Putusan Perdata Gugatan Nomor 53/Pdt.Plw /2022/PN Bkt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mulia Majelis Hakim Pengadilan Negeri IB mengabulkan permohonan provisi yang telah diajukan oleh Para Pelawan *aquo*, tentunya akan dirasa sangat menciderai proporsionalitas cita hukum (*Idee des Recht*) yang berasaskan Kepastian, Keadilan, dan Kemanfaatan Hukum itu sendiri (incasu: Putusan Pengadilan berkekuatan hukum tetap, yang telah Terlawan mohonkan pelaksanaan eksekusinya);

D. PETITUM

Berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, maka dengan segala kerendahan hati serta penghormatan yang setinggi-tingginya, Terlawan mohon agar Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bukittinggi Kelas IB yang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara perlawanan pihak ketiga *aquo*, agar sekiranya berkenan memutus perkara perlawanan *aquo* dengan bunyi amar putusan sebagai berikut:

DALAM PROVISI

- Menolak Permohonan Provisi yang telah diajukan oleh Para Pelawan;

DALAM EKSEPSI

1. Menerima dan/atau Mengabulkan Eksepsi Terlawan;
2. Menyatakan Gugatan Perlawanan Para Pelawan Tidak Dapat Diterima;

DALAM POKOK PERKARA

1. Menyatakan Para Pelawan sebagai pelawan yang tidak benar atau pelawan yang salah;
2. Menyatakan gugatan perlawanan pihak ketiga (*Derden Verzet*) dari Para Pelawan ditolak secara keseluruhan, atau setidaknya menyatakan gugatan perlawanan pihak ketiga (*Derden Verzet*) dari Para Pelawan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*);
3. Menghukum Para Pelawan untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini secara tanggung renteng;

Atau, apabila Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bukittinggi Kelas IB yang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara perlawanan *aquo* berpendapat lain, mohon dengan segala kerendahan hati agar dapat menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil Perlawanannya Pelawan tersebut mengajukan bukti surat sebagai berikut:

1. Fotokopisesuai asli Ranji Keturunan Suku Melayu Dt. Bijo Ameh, Jorong Kubang Pipik, Kenagarian Koto Tinggi, Kecamatan Baso, Kabupaten Agam, Provinsi Sumatera Barat tanggal 29 November 2022, telah diteliti dan telah diberi Meterai yang cukup selanjutnya diberi tanda P-1;

Halaman 20 dari 41 Putusan Perdata Gugatan Nomor 53/Pdt.Plw/2022/PN Bkt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Fotokopisesuai asli Surat Jual Beli Tanah antara Inyiaik Ama Glr. Malin Poetih dengan Aba Glr. Angku Pandoeko pada tahun 1935 telah diteliti dan telah diberi Meterai yang cukup selanjutnya diberi tanda P-2;
3. Fotokopisesuai asli gambar hasil Inzage terhadap objek perkara Perdata Nomor: 11/Pdt.G/2000/PN.LB.BS telah diteliti dan telah diberi Meterai yang cukup selanjutnya diberi tanda P-3 ;
4. Fotokopidari Fotokopi Putusan Perdata No.11/PDT.G/2000 PN.LB.BS telah diteliti dan telah diberi Meterai yang cukup selanjutnya diberi tanda P-4 ;
5. Fotokopisesuai asli Surat dari Panitera Pengadilan Negeri Bukittinggi kepada Warda perihal mohon untuk mengosongkan objek eksekusi perkara No.3/Pdt 2021/PN Bkt tanggal 01 November 2022. telah diteliti dan telah diberi Meterai yang cukup selanjutnya diberi tanda P-5a ;
6. Fotokopi sesuai asli Surat dari Panitera Pengadilan Negeri Bukittinggi kepada Fitri perihal mohon untuk mengosongkan objek eksekusi perkara No.3/Pdt 2021/PN Bkt tanggal 01 November 2022. telah diteliti dan telah diberi Meterai yang cukup selanjutnya diberi tanda P-5b ;
7. Fotokopi sesuai asli Surat dari Panitera Pengadilan Negeri Bukittinggi kepada Dewi perihal mohon untuk mengosongkan objek eksekusi perkara No.3/Pdt 2021/PN Bkt tanggal 01 November 2022. telah diteliti dan telah diberi Meterai yang cukup selanjutnya diberi tanda P-5c ;
8. Fotokopi dari Fotokopi yang dilegalisir Notaris Surat Kuasa Nomor : 11/SK/FHASKH/III/2018.tanggal 12 Maret 2018 telah diteliti dan telah diberi Meterai yang cukup selanjutnya diberi tanda P-6a;
9. Fotokopi dari Fotokopi Surat Permohonan Eksekusi Nomor 04/FHASKH/III/2018 tanggal 13 Maret 2018 telah diteliti dan telah diberi Meterai yang cukup selanjutnya diberi tanda P-6b;
10. Fotokopi dari Fotokopi Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Lubuk Basung Nomor : 07/PEN.EKS.PDT/2019/PN. LBB tanggal 23 Januari 2019 telah diteliti dan telah diberi Meterai yang cukup selanjutnya diberi tanda P-6c;
11. Fotokopi sesuai asli Berita Acara Pertemuan antara Pemohon dan termohon Eksekusi tanggal 12 Mei 2018 telah diteliti dan telah diberi Meterai yang cukup selanjutnya diberi tanda P-7;
12. Fotokopi dari Fotokopi Surat Undangan dari Pengadilan Negeri Bukittinggi Nomor : W2.U3/539/HPDT/IV/2019 tanggal 10 April 2019 telah diteliti dan telah diberi Meterai yang cukup selanjutnya diberi tanda P-8;
13. Fotokopi dari Fotokopi Surat Keterangan Objek Eksekusi yang ditandatangani Syafrul Sutan Sinaro tanggal 24 November 2020 telah diteliti dan telah diberi Meterai yang cukup selanjutnya diberi tanda P-9.a;

Halaman 21 dari 41 Putusan Perdata Gugatan Nomor 53/Pdt.Plw /2022/PN Bkt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14. Fotokopi dari Printout Peta Eksekusi Ladang Hutan telah diteliti dan telah diberi Meterai yang cukup selanjutnya diberi tanda P-9.b;

15. Fotokopi dari Printout Peta Objek Eksekusi Ladang Hutan telah diteliti dan telah diberi Meterai yang cukup selanjutnya diberi tanda P-9.c;

16. Fotokopi Sesuai Asli Surat Pernyataan Kaum tanggal 18 April 2023 telah diteliti dan telah diberi Meterai yang cukup selanjutnya diberi tanda P-10;

Menimbang, bahwa untuk selain bukti surat Pelawan juga mengajukan saksi sebagai berikut :

1. Saksi Wartati, yang memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa masalah antara Pelawan dengan Terlawan adalah masalah tanah yang letaknya di Kubang Pipik Jorong Koto Tinggi Kec.Baso Kab.Agam;
- Bahwa diatas tanah tersebut ada 4 (empat) unit rumah yang dikuasai Para Pelawan
- Bahwa Pemilik 4 (empat) rumah tersebut milik masing-masing penghuni sekarang itu;
- Bahwa saksi ada mendengar ada eksekusi tapi saksi tidak melihat
- Bahwa Raji adalah ibu dari Warda;
- Bahwa yang bertanam adalah para Pelawan
- Bahwa pemilik tanah adalah Para Pelawan dimana orang tuanya dahulu membeli;
- Bahwa tanah tersebut dulunya tidak bermasalah sekarang saja yang bermasalah;

2. Saksi Siti Aisyah, yang memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah orang yang menunggui rumah nenek saksi yang bernama Rosli suku Koto di simpang penurunan dekat jalan raya di Kubang Pipik Jorong Koto Tinggi Kec. Baso Kab. Agam;
- Bahwa saksi kenal dan semuruan dengan Warda suku melayu dimana sebelumnya tinggal disana karena sebelumnya Neneknya tinggal disana;
- Bahwa saksi tidak tahu tentang pelaksanaan eksekusi;
- Bahwa pihak saksi memiliki surat atas tanah yang saksi huni saat ini dan ada tandatangan paman Warda pada surat itu;
- Bahwa letak tanah yang diperkarakan adalah di Kubang Pipik Jorong Koto Tinggi Kec. Baso Kab. Agam berbatas dengan tanah yang ada rumah saksi saat ini;
- Bahwa diatas tanah tersebut ada rumah yang dikuasai oleh para Pelawan;
- Bahwa Para Pelawan sudah lama tinggal dirumah itu;

Halaman 22 dari 41 Putusan Perdata Gugatan Nomor 53/Pdt.Plw /2022/PN Bkt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Saksi Muhammad Yudelfis, yang memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa perkara saat ini adalah masalah tanah yang kena Eksekusi dan yang tidak kena Eksekusi atas perkara yang lalu yang disidangkan di Pengadilan Negeri Lubuk Basung;
- Bahwa letak tanahnya di Jorong Koto Tinggi Kec.Baso Kab.Agam;
- Bahwa Terlawan pernah mempunyai kendala, lalu saksi membantu Terlawan mengumpulkan data-data yang diperlukannya sampai pada saat akan pelaksanaan eksekusi;
- Bahwa bantuan yang diberikan saksi adalah mendampingi Terlawan membuat pemetaan dan mengumpulkan keterangan masyarakat;
- Bahwa tanah yang akan dieksekusi jumlahnya 33 (tiga puluh tiga) tumpak yang juga ada atas 12 (dua belas) perumahan
- Bahwa tanah objek dalam perkara perlawanan tidak masuk kedalam objek yang akan dieksekusi
- Bahwa saksi yang membuat peta lahan yang akan dieksekusi;
- Bahwa saksi mengumpulkan data-data yang berkaitan dengan kepemilikan tanah dalam kaum, saksi pernah mendampingi Terlawan sebagai mamak kepala Waris, saksi mempunyai hubungan dekat dengan adik Terlawan yang bernama Warman Sutan Sinaro dan ayah saksi juga bersuku Sikumbang sama dengan Terlawan;
- Bahwa yang menyuruh saksi membantu namanya Budi Herman dari Padang;
- Bahwa dengan selesainya pelaksanaan Eksekusi maka selesai pula tugas saksi mendampingi Terlawan;

4. Saksi Iskandar, yang memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa yang diperkarakan oleh Para pelawan dalam Perkara ini adalah tanah/rumah Para Pelawan yang akan dieksekusi yang tidak masuk sebagai objek perkara
- Bahwa tanah tersebut terletak di Jorong Kubang Pipik Kecamatan Baso Kabupaten Agam;
- Bahwa saksi mengetahui hal tersebut karena sebelumnya di Pengadilan Negeri Lubuk Basung saksi adalah Kuasa Terlawan;
- Bahwa saat itu dilakukan perdamaian 10 (sepuluh) objek perkara tidak dieksekusi selanjutnya pada tahun 2019 keluarlah Penetapan ketua Pengadilan negeri karena persoalan belum selesai lalu Kuasa Hukum digantikan oleh Mardani, SH.

Halaman 23 dari 41 Putusan Perdata Gugatan Nomor 53/Pdt.Plw /2022/PN Bkt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa objek perkara tidak termasuk objek eksekusi;
- Bahwa setelah diperlihatkan Bukti surat P.3, P.4, P.6.b dan P.6.c dan Putusan pada halaman 19 kepada Saksi saksi menyatakan bahwa Objek perkara dikuasai oleh Para Pelawan, Para Pelawan tidak pernah dipanggil untuk melakukan Aanmaning, bahwa dengan adanya Penetapan dari Ketua Pengadilan Negeri dilakukan pendekatan dengan termohon Kasasi tapi tanah Para Pelawan tidak termasuk dalam objek perkara.
- Bahwa Pada tahun 2020 dilakukan survei lapangan, tanah Para Pelawan tidak termasuk dalam objek perkara dimana Bukti surat P.7 itu adalah tulisan tangan saksi sendiri;
- Bahwa pada perkara yang disidangkan di Pengadilan Negeri Lubuk Basung, saksi mendampingi Terlawan sebagai Kuasa hukum Terlawan, dan Terlawan menyerahkan peta yang berkaitan dengan perkara ini;
Menimbang, bahwa atas keterangan saksi, Para Pihak akan menanggapi dalam kesimpulan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil Jawaban atas Perlawan, Terlawan mengajukan bukti surat sebagai berikut:

1. Fotokopi sesuai Salinan Putusan Perdata Nomor 11/Pdt.G/2000 PN.LB.BS telah diteliti dan telah diberi Meterai yang cukup selanjutnya diberi tanda T-1 ;
2. Fotokopi sesuai Salinan Putusan Perdata Nomor 73/Pdt/2001/PT.PDG telah diteliti dan telah diberi Meterai yang cukup selanjutnya diberi tanda T-2 ;
3. Fotokopi sesuai Salinan Putusan Perdata Nomor 1125 K/Pdt/2002 telah diteliti dan telah diberi Meterai yang cukup selanjutnya diberi tanda T-3 ;
4. Fotokopi sesuai Salinan Putusan Perdata Nomor 619 PK/Pdt/2008 telah diteliti dan telah diberi Meterai yang cukup selanjutnya diberi tanda T-4 ;
5. Fotokopi sesuai asli Perjanjian Penyelesaian Sengketa Perkara Nomor 3/Pdt.Eks.Del/2021/PN Bkt jo Perdata Nomor 7/Pdt.Eks/2019/PN LBB antara Yulia Armita dengan Rahmat Febreta Sinambela, SH telah diteliti dan telah diberi Meterai yang cukup selanjutnya diberi tanda T-5 ;
6. Fotokopi sesuai asli Perjanjian Penyelesaian Sengketa Perkara Nomor 3/Pdt.Eks.Del/2021/PN Bkt jo Perdata Nomor 7/Pdt.Eks/2019/PN LBB antara Gusriani dengan Rahmat Febreta Sinambela, SH telah diteliti dan telah diberi Meterai yang cukup selanjutnya diberi tanda T-6 ;
7. Fotokopi sesuai asli Perjanjian Penyelesaian Sengketa Perkara Nomor 3/Pdt.Eks.Del/2021/PN Bkt jo Perdata Nomor 7/Pdt.Eks/2019/PN LBB antara Suarni dengan Rahmat Febreta Sinambela, SH telah diteliti dan telah diberi Meterai yang cukup selanjutnya diberi tanda T-7 ;

Halaman 24 dari 41 Putusan Perdata Gugatan Nomor 53/Pdt.Plw /2022/PN Bkt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Fotokopi sesuai asli Perjanjian Penyelesaian Sengketa Perkara Nomor 3/Pdt.Eks.Del/2021/PN Bkt jo Perdata Nomor 7/Pdt.Eks/2019/PN LBB antara Jasma dengan Rahmat Febreta Sinambela, SH telah diteliti dan telah diberi Meterai yang cukup selanjutnya diberi tanda T-8 ;
9. Fotokopi sesuai asli Perjanjian Penyelesaian Sengketa Perkara Nomor 3/Pdt.Eks.Del/2021/PN Bkt jo Perdata Nomor 7/Pdt.Eks/2019/PN LBB antara Tislida Warni dengan Rahmat Febreta Sinambela, SH telah diteliti dan telah diberi Meterai yang cukup selanjutnya diberi tanda T-9 ;
10. Fotokopi sesuai asli Permohonan tanggal 17 November 2022 dari Yeni Fitri kepada Mursal Saidi Marajo telah diteliti dan telah diberi Meterai yang cukup selanjutnya diberi tanda T-10 ;
11. Fotokopi sesuai asli Permohonan tanggal 17 November 2022 dari Dewi Puspita kepada Mursal Saidi Marajo telah diteliti dan telah diberi Meterai yang cukup selanjutnya diberi tanda T-11 ;
12. Fotokopi sesuai asli Permohonan tanggal 17 November 2022 dari Warda kepada Rahmat Febreta Sinambela, SH telah diteliti dan telah diberi Meterai yang cukup selanjutnya diberi tanda T-12 ;

Menimbang, bahwa untuk selain bukti surat Terlawan juga mengajukan saksi sebagai berikut :

1. Saksi Syaiful Efendi yang memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi memiliki memiliki tanah dilokasi tanah yang diperkarakan saat ini;
 - Bahwa mamak saksi pernah berperkara dalam masalah tanah ini, karena mamak saksi kalah lalu mamak saksi melakukan perdamaian;
 - Bahwa Tanah ini selama ini dikelola oleh Para Pelawan, makanya tanah ini menjadi milik Para Pelawan;
 - Bahwa nama mamak saksi adalah Mak Kaeh (Kasri)
 - Bahwa letak tanah mamak saksi di tumpak C1;
 - Bahwa letak rumah Warda (Pelawan) tidak di tumpak C1;
 - Bahwa letak tumpak C1 dii Jorong Koto Tinggi Nagari Kubang Pipik juga, sama dengan letak rumah Para Pelawan.
 - Bahwa letak tumpak C1 bersebelahan dengan tanah/rumah Para Pelawan;
 - Bahwa dalam eksekusi itu ada/termasuk tanah milik Mak Kaeh, dan saksi dengar isi putusannya : Rumah dan tanah pekuburan tidak kena eksekusi tapi semua tanah itu milik Pak Mursal (Terlawan);

Halaman 25 dari 41 Putusan Perdata Gugatan Nomor 53/Pdt.Plw /2022/PN Bkt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tumpak C1 itu letaknya bersebelahan, berdampingan, tapi saya tidak tahu batas-batas tanah itu, tapi sama-sama menghadap ke jalan dan ada 4 (empat) unit rumah;
- 2. Saksi Dekondri yang memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi menjadi saksi dalam perkara ini karena waktu perkara ini sidang di Lubuk Basung, mamak saksi yang menjadi Saksi, karena sekarang Mamak saksi itu sedang meninggal, maka saksi harus mau menjadi saksi;
 - Bahwa letak tanah yang diperkarakan adalah di Ladang Hutan, Kurai Jorong Koto Tinggi Nagari Kubang Pipik Kec.Baso Kab.Agam;
 - Bahwa sebab tanah ini menjadi perkara karena kata terlawan, tanah ini diambil/dikuasai oleh Para Terlawan.
 - Bahwa tanah ini sebenarnya milik kaum Suku Caniago Datuak Payuang Ameh.
 - Bahwa Tanah yang ada di Kurai ini yang mayoritas penduduk asli, mulai dari jalan Batusangkar adalah orang Ladang Hutan.
 - Bahwa Terlawan punya tanah pekuburan di Ladang Hutan;
 - Bahwa saksi tidak kenal Para Pelawan;
 - Bahwa saksi juga punya tanah namanya di daerah Lubuak Ladang Hutan;
 - Bahwa saksi tinggal di Ladang Hutan sama dengan terlawan;
 - Bahwa objek perkara terletak di Kurai Jorong Koto Tinggi Nagari Kubang Pipik Kec.Baso Kab.Agam, tidak jauh dengan Ladang Hutan;
 - Bahwa sebab terlawan memiliki tanah diladang hutan karena tanah yang di Kurai ini milik orang Ladang Hutan, Terlawan adalah orang Ladang Hutan;
 - Bahwa setahu saksi tanah itu adalah tanah milik Datuak Puncak Ameh;
- 3. Saksi Narulih gelar Sutan Mangkuto yang memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi menjadi saksi karena awalnya mamak saksi bernama Jala gelar Sutan Bandaro pernah menjadi saksi dalam perkara di Lubuk Basung karena beliau sudah wafat, maka saksilah yang sekarang menjadi saksi dalam perkara ini;
 - Bahwa mengenal Terlawan, Terlawan adalah Mamak kepala Waris Suku Koto di Ladang Hutan, dengan harta pusaka yang sangat luas di Ladang Hutan dan ada tanah pusaka itu yang berbatas dengan tanah saksi, yaitu tanah yang terletak di Jorong Tengah Nagari dan yang berada di Subarang;

Halaman 26 dari 41 Putusan Perdata Gugatan Nomor 53/Pdt.Plw /2022/PN Bkt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tanah objek perkara ini tidak berbatas dengan tanah saksi, tanah objek perkara ini letaknya di Jorong Koto Tinggi Kubang Pipik Kec.Baso Kab.Agam;
- Bahwa tanah objek perkara ini adalah tanah kaum Terlawan (milik Datuak Muncak);
- Bahwa saksi mengetahui hal tersebut dari cerita ayah saksi yang bernama Datuak Panduko Idrih, ayah saksi adalah Penghulu di kaumnya dan asli orang Ladang Hutan, beliaulah yang mengatakan bahwa tanah objek perkara yang luas itu adalah milik Datuak Muncak;
- Bahwa suku ayah saksi Suku Koto, sama dengan Suku Datuak Muncak, tapi ayah saksi tidak sekaum dan tidak seharga pusaka dengan Datuak Muncak;
- Bahwa Datuak Muncak berasal dari Ladang Hutan, dan kata ayah saksi, tanah saksi ada yang berbatas dengan tanah Datuak Muncak;
- Bahwa tanah Datuak Muncak mulai dari tepi jalan desa sampai kearah Barat Ladang Hutan semuanya milik Datuak Muncak;
- Bahwa kata ayah saksi jangan ditinggal-tinggalkan Datuak Muncak karena Datuak Muncak itu asli orang Ladang Hutan;
- Bahwa ibu dari Datuak Muncak namanya Bu JISAH, tapi saksi tidak tahu nama ayah Datuak Muncak. Orangtua saksi dengan orangtua Datuak Muncak itu bertetangga;
- Bahwa Terlawan yang Bernama Mursal Sutan Saidi adalah kamanakan Datuak Muncak;
- Bahwa kata ayah saksi, tanah di ladang Hutan itu adalah tanah Datuak Muncak, tidak ada pemilik lainnya selain Datuak Muncak. Asalnya dari tanah orang Sikumbang dari 4 (empat) orang ibu;
- Bahwa Para Pelawan menguasai tanah objek berperkara karena orang datang beristeri ke tanah objek perkara itu, lalu mereka membuat rumah dan bertahan tinggal menetap disitu sampai sekarang ini, tapi tanah itu semua adalah milik Datuak Muncak;
- Bahwa tidak ada tanah yang dijual ataupun digadaikan kepada pendatang ataupun orang lain;
- Bahwa tanah objek perkara masuk yang diperkarakan;
- Bahwa orangtua saksi yang bercerita kepada saksi, bahwa tanah di Ladang Hutan/di Kurai Kubang Pipik itu milik Datuak Muncak, dan Terlawan adalah kamanakan Datuak Muncak yang diangkat sebagai Mamak Kepala Waris;
- Bahwa terlawan tidak pernah menjual tanah objek perkara ini;

Halaman 27 dari 41 Putusan Perdata Gugatan Nomor 53/Pdt.Plw /2022/PN Bkt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Saksi Amir Syafni yang memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi tahu apa yang diperkarakan oleh Pelawan dan Terlawan karena sebelumnya perkara ini sudah pernah bersidang di Pengadilan Negeri Lubuk Basung;
- Bahwa saksi dihadirkan sebagai saksi saat bersidang tersebut;
- Bahwa Putusannya dimenangkan oleh Terlawan (Mursal Sutan Saidi);
- Bahwa ada 33 (tiga puluh tiga) tumpak yang diperkarakan di Pengadilan Negeri Lubuk Basung;
- Bahwa tanah milik Para Pelawan masuk kedalam objek yang diperkarakan tanah yang letaknya di Kurai
- Bahwa tanah yang diperkarakan masuk saksi mengetahuinya dari Mamak saksi yang bernama Mak Munir;
- Bahwa Warda (Pelawan) tinggal dibagian objek perkara ini;
- Bahwa saksi kenal dengan Datuak Pamuncak Ameh;
- Bahwa Datuak Pamuncak Ameh meninggal Tahun 1975;
- Bahwa Tidak ada tanah Datuak Pamuncak Ameh yang terjual, yang tergadaipun tidak ada;
- Bahwa tanah milik Pamuncak Ameh, semua tanah objek perkara itu merupakan harta pusaka tinggi;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi, Para Pihak akan menanggapi dalam kesimpulan;

Menimbang, bahwa majelis telah memperhatikan pula jawab jinawab antara para pihak sebagai berikut :

- Replik Pelawan pada persidangan tanggal 3 Januari 2023
- Duplik Terlawan pada persidangan tanggal 10 Januari 2023
- Kesimpulan Para pihak masing-masing pada persidangan tanggal 16 Mei 2023

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah pula melaksanakan Pemeriksaan Setempat terhadap Objek Tanah Perlawanan pada hari Selasa tanggal 14 Maret 2023 hasi lengkapnya sebagaimana termuat dalam Berita Acara Sidang;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

DALAM PROVISI

Halaman 28 dari 41 Putusan Perdata Gugatan Nomor 53/Pdt.Plw /2022/PN Bkt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Para Pelawan dalam Tuntutan Provisinya meminta agar

Majelis:

- Menunda pelaksanaan eksekusi terhadap Objek Lelang Eksekusi (Objek Perkara Perlawanan) yang dimohonkan oleh Terlawan sebagai pemohon eksekusi, sampai ada keputusan hakim yang berkuatan tetap dan pasti (*inkracht van gewijsde*) dalam perkara ini.
- Menghukum Terlawan untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) per hari, jika Terlawan melakukan pelanggaran terhadap putusan provisi ini, terhitung sejak tanggal dibacakannya putusan provisi.

Menimbang, bahwa atas tuntutan provisi yang demikian, Majelis Hakim telah memutusnya dengan menjatuhkan Putusan Sela yang dibacakan pada Persidangan tanggal 30 Januari 2023 dengan amar sebagaimana berikut :

M E N G A D I L I

1. Menolak Tuntutan Provisi Para Pelawan untuk seluruhnya;
2. Menyatakan biaya perkara akan dipertimbangkan bersama putusan akhir; sehingga mengenai tersebut tersebut Majelis Hakim tidak akan mempertimbangkannya kembali cukup merujuk kepada Putusan Sela dimaksud; Dalam Eksepsi

Menimbang, bahwa dalam jawabannya Terlawan selain pokok perkara juga mengajukan eksepsi;

Menimbang, bahwa Terlawan mengajukan eksepsi pada pokoknya sebagai berikut :

1. Exceptio plurium litis consortium (gugatan perlawanan para pelawan kurang pihak)
2. Exceptio obscur libel (gugatan perlawanan para pelawan tidak terang atau isinya gelap/onduidelijk);
3. Exceptio dilatoria (gugatan derden verzet pelawan aquo bersifat prematur);
4. Exceptio dominii (objek perlawanan perkara aquo bukan merupakan milik dari para pelawan);

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Terlawan Majelis mempertimbangkannya sebagai berikut

Tentang Eksepsi Exceptio plurium litis consortium (gugatan perlawanan para pelawan kurang pihak)

Menimbang, bahwa Terlawan dalam eksepsinya mendalilkan sebagai berikut :

Halaman 29 dari 41 Putusan Perdata Gugatan Nomor 53/Pdt.Plw /2022/PN Bkt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Para Pelawan menarik Tergugat C.1 dan Tergugat C.2 dalam perkara perdata nomor: 11/Pdt.G/2000 PN.LB.BS. sebagai pihak terlawan dan/atau setidak-tidaknya memposisikan Tergugat C.1 dan Tergugat C.2 dalam perkara perdata nomor: 11/Pdt.G/2000 PN.LB.BS. sebagai pihak turut terlawandalam perkara perlawanan *aquo*. Karena baik secara *de facto* maupun secara *de jure* dalam proses pemeriksaan perkara gugatan perdata nomor: 11/Pdt.G/2000 PN.LB.BS., telah dijawab dengan tegas oleh Tergugat C.1 dan Tergugat C.2, jika objek tanah yang menjadi objek perlawanan dalam perkara *aquo* telah dikuasai oleh Tergugat C.1 semenjak tahun 1953 berdasarkan persetujuan/pemberian hak pakai dari pemilik waris kaum Dt. Panduko Tuan, Suku Sikumbang dengan diketahui oleh orang-orang yang berbatasan dan Ninik Mamak

Menimbang, bahwa sebagaimana dalam perkara *aquo* bahwa yang menjadi maksud dan tujuan diajukannya Perlawanan ini adalah Eksekusi Putusan Pengadilan yang dimohonkan Terlawan sehingga eksepsi ini tidak beralasan hukum dan haruslah dinyatakan tidak dapat diterima;

Tentang Eksepsi *Exceptio obscur libel* (gugatan perlawanan para pelawan tidak terang atau isinya gelap/*onduidelijk*);

Menimbang, bahwa Terlawan dalam eksepsinya mendalilkan sebagai berikut :

- Para Pelawan nyata-nya tidak menjelaskan secara terang berapa dan siapa saja yang memiliki hak atas objek tanah yang dipersengketakan oleh Para Pelawan melalui gugatan perlawanan *aquo*. Selain itu, faktanya proses transaksi jual beli yang dilakukan oleh Inyik Para Pelawan yang bernama Ama Glr. Malin Poetih dengan Aba Glr. Angku Pandoeko pada tahun 1935 beserta dengan proses pewarisan sebagaimana yang diuraikan oleh Para Pelawan melalui angka 6 posita gugatan perlawanannya, tidak dapat pula serta merta dijadikan pedoman yang dapat menegaskan hak kepemilikan Para Pelawan atas objek tanah yang dipersengketakan dalam perkara *aquo*.

Menimbang, bahwa gugatan kabur atau yang biasa disebut *exemptio obscur Libel* masuk dalam eksepsi prosesual diluar eksepsi kompetensi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud eksepsi gugatan Pelawan kabur atau *exemptio obscur Libel* adalah surat gugatan Pelawan tidak terang atau isinya gelap (*onduidelijk*), disebut juga formulasi surat gugatan tidak jelas, padahal agar gugatan dianggap memenuhi syarat formil, dalil gugatan/perlawanan harus terang dan jelas atau tegas (*duidelijk*);

Halaman 30 dari 41 Putusan Perdata Gugatan Nomor 53/Pdt.Plw /2022/PN Bkt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa majelis hakim terlebih dahulu akan menguraikan formulasi surat gugatan/perlawanan dalam perkara perdata;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan formulasi surat gugatan adalah perumusan (formulation) surat gugatan yang dianggap memenuhi syarat formil menurut ketentuan hukum dan peraturan perundangan-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa Hukum Acara Perdata yang termuat dalam HIR (Herzien Inlandsch Reglement) dan Rbg (Rechtreglement voor de Buitengewesten) tidak menyebut syarat-syarat yang harus dipenuhi dalam surat gugatan/perlawanan, namun Mahkamah Agung dalam beberapa putusannya memberi syarat bagaimana surat gugatan itu disusun, yaitu:

1. Orang bebas menyusun dan merumuskan surat gugatan, asal cukup memberikan gambaran tentang kejadian materiil yang menjadi dasar tuntutan (Putusan Mahkamah Agung, tanggal 15-3-1970 Nomor 547 K/Sip/1972);
2. Apa yang dituntut harus disebut dengan jelas (Putusan Mahkamah Agung, tanggal 21-11-1970 Nomor 492K/Sip/1970);
3. Pihak-pihak yang berperkara harus dicantumkan secara lengkap (Putusan Mahkamah Agung, tanggal 13-5-1975 Nomor 151 K/Sip/1975);

Menimbang, bahwa terhadap dalil Terlawan setelah majelis membaca dengan cermat Gugatan/Perlawanan Pelawan telah diuraikan kedudukan dan hubungan antara Pelawan dan Terlawan dalam Eksekusi Putusan yang dimohonkan Terlawan sedangkan terhadap kepemilikan tanah objek eksekusi adalah hal yang harus dibuktikan Pelawan sehingga telah masuk kedalam pokok perkara sehingga dalil Terlawan ini tidak beralasan hukum dan haruslah dinyatakan tidak dapat diterima;

Tentang Eksepsi Exceptio dilatoria (gugatan derden verzet pelawan *aquo* bersifat prematur);

Menimbang, bahwa Terlawan dalam eksepsinya mendalilkan sebagai berikut :

- Bahwa sengketa yang diajukan oleh Para Pelawan *aquo* masih terlampau dini untuk diperiksa di Pengadilan Negeri Bukittinggi Kelas IB. Karena faktanya, setelah menganalisa point-point posita yang disampaikan oleh Para Pelawan melalui surat gugatan perlawanannya tertanggal 25 November 2022 jo. Perubahan/Perbaikan Surat Perlawanan tertanggal 13 Desember 2022, tidak satupun Terlawan temukan mengenai bukti sah dari kepemilikan atas objek tanah yang dijadikan objek perlawanan oleh Para Pelawan *aquo*. Karena apabila merujuk kepada Buku II Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Perdata Umum dan Perdata Khusus,

Halaman 31 dari 41 Putusan Perdata Gugatan Nomor 53/Pdt.Plw /2022/PN Bkt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Edisi 2007, yang diterbitkan oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia, tahun 2008 (*vide*: halaman 101), jelas dan tegas disebutkan jika Perlawanan terhadap eksekusi oleh pihak ketiga hanya dapat dilakukan atas dasar hak milik, hak pakai, HGB, HGU, hak tanggungan, hak sewa dan hak lainnya. Yang mana dalam perlawanan pihak ketiga dimaksud, Pelawan harus dapat membuktikan jika pelawan benar-benar memilikialas hak atas objek yang akan disita tersebut (*incasu*: Objek Perlawanan dalam perkara *aquo*). Faktanya, apabila merujuk kepada dalil posita Para Pelawan tidak satupun ditemukan dalil dan/atau hal yang dapat membuktikan dan/atau menegaskan jika objek tanah yang dimaksud di dalam gugatan *derden verzet aquo* benar-benar merupakan hak milik dari Para Pelawan. Dan untuk digarisbawahi oleh Para Pelawan, jika adanya peristiwa transaksi jual beli sekaligus pewarisan yang telah diuraikan oleh Para Pelawan di dalam positanya, hanya-lah merupakan suatu peristiwa hukum dalam bentuk *nominaat* ataupun *innominaat* yang berlangsung di internal Para Pelawan. Dan berkaitan dengan sah atau tidaknya peristiwa hukum tadi, harus pula dapat dibuktikan oleh Para Pelawan mengenai kebenaran serta keabsahannya melalui jalur peradilan atau sesuai dengan ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sehingga, apabila kebenaran dan/atau keabsahan peristiwa hukum tadi belum dapat dibuktikan oleh Para Pelawan, maka dapat Terlawan simpulkan jika gugatan perlawanan yang diajukan oleh Para Pelawan *aquo* masih terlampau dini serta belum dapat diperiksa sengketanya di Pengadilan.

Menimbang, bahwa sama halnya sebagaimana telah dipertimbangkan diatas kepemilikan tanah objek eksekusi adalah hal yang harus dibuktikan Pelawan sehingga telah masuk kedalam pokok perkara sehingga dalil Terlawan ini tidak beralasan hukum dan haruslah dinyatakan tidak dapat diterima;

Exceptio Dominii (Objek Perlawanan Perkara Aquo Bukan Merupakan Milik Dari Para Pelawan)

Menimbang, bahwa Terlawan dalam eksepsinya mendalilkan sebagai berikut :

- Bahwa apabila Para Pelawan masih tetap bersikeras untuk menyatakan jika objek perlawanan dalam perkara *aquo* merupakan hak milik dari Para Pelawan, maka Para Pelawan secara hukum diwajibkan untuk membuktikan jika objek perlawanan perkara *aquo* benar merupakan milik Para Pelawan (*actori incumbit probatio*).

Menimbang, bahwa sama halnya sebagaimana telah dipertimbangkan diatas kepemilikan tanah objek eksekusi adalah hal yang harus dibuktikan

Halaman 32 dari 41 Putusan Perdata Gugatan Nomor 53/Pdt.Plw /2022/PN Bkt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pelawan sehingga telah masuk kedalam pokok perkara sehingga dalil Terlawan ini tidak beralasan hukum dan haruslah dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana telah diuraikan diatas maka Eksepsi Terlawan haruslah dinyatakan tidak dapat diterima;

Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Perlawanan Pelawan yang pada pokoknya adalah mengenai Perlawanan terhadap Eksekusi Putusan Pengadilan Negeri Lubuk Basung dalam Perkara Perdata Nomor: 11/Pdt.G/2000/PN.LB.BS yang dimohonkan Terlawan;

Menimbang, bahwa oleh karena telah diakui atau setidaknya tidak disangkal maka menurut hukum harus dianggap terbukti hal-hal tersebut diatas;

Menimbang, bahwa pokok permasalahan antara kedua belah pihak adalah mengenai :

1. Apakah tanah Para Pelawan termasuk objek dalam Perkara Perdata Nomor: 11/Pdt.G/2000/PN.LB.BS?
2. Apakah Para Pelawan adalah Pelawan yang baik dan benar?

Menimbang, bahwa Para Pelawan mendalilkan pada pokoknya bahwa tanah Para Pelawan tidak termasuk kedalam objek perkara dalam Perkara Perdata Nomor: 11/Pdt.G/2000/PN.LB.BS dan Para Pelawan bukanlah pihak dalam perkara dimaksud;

Menimbang, bahwa Terlawan membantah dalil Para Pelawan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 163 HIR/283 RBg Pelawan berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas sedangkan Terlawan untuk membuktikan bantahannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-4/T-1 berupa Putusan Perdata Nomor 11/Pdt.G/2000 PN.LB.BS, bukti T-2 Putusan Perdata Nomor 73/Pdt/2001/PT.PDG, T-3 berupa Putusan Perdata Nomor 1125 K/Pdt/2002 dan bukti T-4 berupa Putusan Perdata Nomor 619 PK/Pdt/2008 bahwa pihak dalam tersebut adalah Mursal Saidi Marajo (Terlawan) selaku Penggugat I dan Syafrul Sutan Sinaro selaku Penggugat II berlawanan dengan Kartini Dt. Panduko Tuan, Johar Angku Panduko Tuan, Samsu Sutan Batuah, Jani, Nurisah, Muni, Sara, Junidar, Tion, Jumar, Iti, Tanim Sutan Rajo Intan, Makmur Sutan Barbanso, Raji, Siah, Akaeh, Kamarina selaku Tergugat;

Menimbang, bahwa Putusan perkara sebagaimana diatas telah berkekuatan hukum tetap dimana berdasarkan keterangan saksi Iskandar bahwa saksi diberi kuasa oleh terlawan untuk mengajukan permohonan eksekusi berdasarkan bukti P-6a berupa Surat Kuasa Nomor: 11/SK/FHASKH/III/2018.tanggal 12 Maret 2018 selanjutnya diajukan permohonan

Halaman 33 dari 41 Putusan Perdata Gugatan Nomor 53/Pdt.Plw /2022/PN Bkt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana bukti P-6b berupa Surat Permohonan Eksekusi Nomor 04/FHASKH/III/2018 tanggal 13 Maret 2018;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-6c terbitlah Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Lubuk Basung Nomor: 07/PEN.EKS.PDT/2019/PN. LBB tanggal 23 Januari 2019 tentang Eksekusi perkara dimaksud selanjutnya berdasarkan bukti P-7 berupa Berita Acara Pertemuan antara Pemohon dan termohon Eksekusi tanggal 12 Mei 2018 telah terjadi pertemuan yang dihadiri Pelawan, Syafrul Sutan Sinaro, saksi Iskandar selaku Kuasa Hukum Pemohon Eksekusi, dengan Jhonra Warman St. Panduko Tuan mewakili Kartini Dt. Panduko Tuan, Syufriadi St Palindih mewakili Sana, Yurnalis mewakili Tani St Rajo Intan, Makmur dan Siah, Toni St. Saidi mewakili Akaeh dan berdasarkan bukti P-8 dilakukan survei lapangan berdasarkan Surat Undangan dari Pengadilan Negeri Bukittinggi Nomor : W2.U3/539/HPDT/IV/2019 tanggal 10 April 2019;

Menimbang, bahwa terhadap letak dan luas objek yang akan dieksekusi berdasarkan bukti P-9a berupa Surat Keterangan Objek Eksekusi yang ditandatangani Syafrul Sutan Sinaro tanggal 24 November 2020 bahwa yang bersangkutan akan membuat peta dan data yang diperlukan dengan dibantu oleh saksi Muhammad Yudelfis yang dipersidangan memberikan keterangan bahwa dirinya yang membuat bukti P-9b Peta Eksekusi Ladang Hutan dan bukti P-9 c berupa Peta Objek Eksekusi Ladang Hutan;

Menimbang, bahwa kemudian ditindak lanjuti pula dengan bukti P-5a, P-5b dan P-5c berupa Surat dari Panitera Pengadilan Negeri Bukittinggi kepada para Pelawan perihal mohon untuk mengosongkan objek eksekusi perkara No.3/Pdt/2021/PN Bkt tanggal 1 November 2022;

Menimbang, bahwa dalam pelaksanaannya telah terjadi penyelesaian eksekusi secara damai dengan sebagian Termohon eksekusi yakni berdasarkan bukti T-5 berupa Perjanjian Penyelesaian Sengketa Perkara Nomor 3/Pdt.Eks.Del/2021/PN Bkt jo Perdata Nomor 7/Pdt.Eks/2019/PN LBB antara Yulia Armita dengan Rahmat Febreta Sinambela, SH, bukti T-6 berupa Perjanjian Penyelesaian Sengketa Perkara Nomor 3/Pdt.Eks.Del/2021/PN Bkt jo. Perdata Nomor 7/Pdt.Eks/2019/PN LBB antara Gusriani dengan Rahmat Febreta Sinambela, SH, Bukti T-7 berupa Perjanjian Penyelesaian Sengketa Perkara Nomor 3/Pdt.Eks.Del/2021/PN Bkt jo. Perdata Nomor 7/Pdt.Eks/2019/PN LBB antara Suarni dengan Rahmat Febreta Sinambela, SH, bukti T-8 berupa Perjanjian Penyelesaian Sengketa Perkara Nomor 3/Pdt.Eks.Del/2021/PN Bkt jo Perdata Nomor 7/Pdt.Eks/2019/PN LBB antara Jasma dengan Rahmat Febreta Sinambela, SH, bukti T-9 berupa Perjanjian Penyelesaian Sengketa Perkara Nomor

Halaman 34 dari 41 Putusan Perdata Gugatan Nomor 53/Pdt.Plw/2022/PN Bkt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3/Pdt.Eks.Del/2021/PN Bkt jo Perdata Nomor 7/Pdt.Eks/2019/PN LBB antara Tislida Warni dengan Rahmat Febreta Sinambela, SH;

Menimbang, bahwa bukti T-5 sampai dengan T-9 juga dilampiri Permohonan yang diajukan kepada Terlawan atau kepada kuasa Terlawan sebagaimana pula yang diajukan Para Pelawan dalam bukti T-10, T-11 dan T-12;

Menimbang, bahwa bukti P-1 untuk membuktikan bahwa Para Pelawan adalah anggota dari Ranji Keturunan Suku Melayu Dt. Bijo Ameh, Jorong Kubang Pipik, Kenagarian Koto Tinggi, Kecamatan Baso, Kabupaten Agam, Provinsi Sumatera Barat;

Menimbang, bahwa bukti P-2 berupa Surat Jual Beli Tanah antara Inyiak Ama Glr. Malin Poetih dengan Aba Glr. Angku Pandoeko pada tahun 1935 diajukan Pelawan untuk membuktikan asal usul tanah yang menjadi objek eksekusi dalam Perlawanan a quo adalah didapat dari jual beli;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-3 berupa gambar hasil Inzage terhadap objek perkara Perdata Nomor: 11/Pdt.G/2000/PN.LB.BS tidak termasuk didalamnya tanah yang menjadi objek dalam perlawanan Para Pelawan;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi Muhammad Yudelvis dan saksi Iskandar serta saksi Syaiful Efendi bahwa tanah/rumah Para Pelawan tidak termasuk kedalam objek eksekusi sedangkan saksi Narulih Gelar Sutan Mudo dan saksi Amir Syafni menerangkan tanah/rumah Para Pelawan masuk kedalam 33 (tiga puluh tiga) objek yang diperkarakan di Pengadilan Negeri Lubuk Basung;

Menimbang, bahwa saksi Wartati menerangkan bahwa tanah/rumah Para Pelawan tidak pernah bermasalah sebelumnya dan saksi Siti Aisyah menerangkan bahwa tanah/rumah Para Pelawan berbatas dengan tanah kaum saksi sedangkan saksi Dekondri menerangkan bahwa tanah yang diperkarakan adalah tanah Datuak Muncak Ameh;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-10 Surat Pernyataan Kaum tanggal 18 April 2023 menyatakan bahwa tanah ibu Warda dan anak-anaknya adalah tanah Kaum Datuak Pamuncak Payuang Ameh yang telah dijual oleh Kaum Kartini Datuak Panduko Tuan;

Menimbang, bahwa mendalilkan bahwa Penggugat/Pemohon eksekusi mencantumkan dalam surat gugatannya sebagai objek perkara Tumpak C adalah:

1 (satu) bidang tanah kering yang terletak di Kurai atas Desa Kubang Pipik, Kecamatan Baso, Kabupaten Agam, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatas dengan tanah St. Bijo;
- Sebelah Selatan berbatas dengan tanah Penggugat sendiri;
- Sebelah Timur berbatas dengan Jalan Desa;
- Sebelah Barat berbatas dengan tanah Lian Suku Melayu;

Halaman 35 dari 41 Putusan Perdata Gugatan Nomor 53/Pdt.Plw/2022/PN Bkt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sedangkan tanah yang para Pelawan kuasai pada saat ini (objek perkara perlawanan) adalah:

1 (satu) bidang tanah kering yang terletak di Kurai Atas, Jorong Kubang Pipik, Kenagarian Koto Tinggi, Kecamatan Baso, Kabupaten Agam, Provinsi Sumatera Barat yang diatasnya berdiri tiga unit rumah permanen milik para Pelawan, dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara berbatas dengan tanah Lenggang Kawi Rosli Suku Sikumbang;
- Sebelah Selatan berbatas dengan tanah Angku Panduko suku Sikumbang;
- Sebelah Timur berbatas dengan tanah Dt. Tanah Basa suku Pisang dan Tanah Yoesoef Glr. Bandaro Soetan Suku Pili;
- Sebelah Barat berbatas dengan tanah Angku Panduko suku Sikumbang;

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan setempat tanggal 14 Maret 2023 baik Para Pelawan maupun Terlawan menunjuk letak dan garis sempadan/batas yang sama;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-5a, P-5b dan P-5c berupa Surat dari Panitera Pengadilan Negeri Bukittinggi kepada para Pelawan perihal mohon untuk mengosongkan objek eksekusi perkara No.3/Pdt/2021/PN Bkt tanggal 1 November 2022 dapat disimpulkan bahwa Pengadilan Negeri Bukittinggi selaku pihak yang melaksanakan eksekusi telah menentukan bahwa para pelawan menguasai tanah objek perlawanan eksekusi, selanjutnya berdasarkan bukti P-10 bahwa Para Pelawan selaku anggota dari Ranji Keturunan Suku Melayu Dt. Bijo Ameh, Jorong Kubang Pipik, Kenagarian Koto Tinggi, Kecamatan Baso, Kabupaten Agam, Provinsi Sumatera Barat (vide bukti P-1 dan P-2) bahwa tanah ibu Warda dan anak-anaknya adalah tanah Kaum Datuak Pamuncak Payuang Ameh yang telah dijual oleh Kaum Kartini Datuak Panduko Tuan dimana Kartini Datuak Panduko Tuan adalah Tergugat dalam perkara Perdata Nomor: 11/Pdt.G/2000/PN.LB.BS;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T-10 berupa Permohonan tanggal 17 November 2022 dari Yeni Fitri kepada Mursal Saidi Marajo bukti T-11 berupa Permohonan tanggal 17 November 2022 dari Dewi Puspita kepada Mursal Saidi Marajo serta bukti T-12 berupa Permohonan tanggal 17 November 2022 dari Warda kepada Rahmat Febreta Sinambela, SH membuktikan bahwa Para Pelawan memohon kepada Terlawan dalam pelaksanaan eksekusi secara damai sehingga secara tidak langsung Para Pelawan telah mengakui bahwa tanah yang

Halaman 36 dari 41 Putusan Perdata Gugatan Nomor 53/Pdt.Plw /2022/PN Bkt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikuasainya adalah termasuk dalam tanah objek eksekusi perkara Perdata Nomor:

11/Pdt.G/2000/PN.LB.BS;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa tanah Para Pelawan termasuk objek dalam Perkara Perdata Nomor:

11/Pdt.G/2000/PN.LB.BS;

Menimbang, bahwa sebelumnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Pelawan merupakan pihak yang benar atau Pelawan yang tidak benar?

Menimbang, bahwa Gugatan Perlawanan diajukan dalam hal :

1. Sebagai upaya hukum terhadap putusan verstek;
2. Sebagai bentuk perlawanan terhadap sita eksekusi;
3. Sebagai perlawanan pihak ketiga;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 378 RV dan pasal 379 RV dimana untuk dapat dikabulkannya Perlawanan, maka yang berhak adalah perlawanan pihak ketiga, dan harus pula dipenuhinya 2 (dua) unsur terpenting sebagai berikut:

1. Adanya kepentingan dari pihak ketiga tersebut;
2. Secara nyata pihak ketiga dirugikan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim terlebih dahulu akan menjelaskan apakah upaya hukum Pelawan merupakan bagian dari upaya hukum biasa atau upaya hukum luar biasa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan upaya hukum biasa adalah upaya perlawanan terhadap putusan verstek, banding dan kasasi. Pada azasnya upaya hukum tersebut menanggguhkan eksekusi. Sedangkan upaya hukum luar biasa pada azasnya tidak menanggguhkan eksekusi. Yang termasuk upaya hukum luar biasa adalah perlawanan pihak ketiga terhadap sita eksekusi dan Peninjauan Kembali (PK). Sehingga meskipun diajukan atau diajukan permohonan peninjauan kembali, maka eksekusi tetap terus berjalan (vide pasal 207 ayat 3 H.I.R / 225 RBG);

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan perlawanan pihak ketiga diajukan oleh orang yang semula bukan merupakan pihak dalam perkara yang bersangkutan, akan tetapi oleh karena ia adalah pemilik barang yang akan dilelang atau akan diserahkan kepada Pelawan asal, jadi oleh karena barang itu adalah miliknya dan bukan milik Terlawan asal, maka ia mengajukan upaya hukum tersebut. Bahwa perlawanan pihak ketiga terhadap sita eksekutorial diatur dalam Pasal 208 juncto pasal 207 H.I.R/228 RBG;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mempelajari berkas perkara dan meneliti bukti-bukti surat yang diajukan oleh kedua belah pihak yang berperkara, majelis berkesimpulan bahwa Perlawanan yang diajukan oleh Para Pelawan adalah bersifat Perlawanan Pihak Ketiga;

Halaman 37 dari 41 Putusan Perdata Gugatan Nomor 53/Pdt.Plw /2022/PN Bkt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan sebelumnya bahwa berdasarkan bukti P-5a, P-5b dan P-5c berupa Surat dari Panitera Pengadilan Negeri Bukittinggi kepada para Pelawan perihal mohon untuk mengosongkan objek eksekusi perkara No.3/Pdt/2021/PN Bkt tanggal 1 November 2022 dapat disimpulkan bahwa Pengadilan Negeri Bukittinggi selaku pihak yang melaksanakan eksekusi telah menentukan bahwa para pelawan menguasai tanah objek perlawanan eksekusi, selanjutnya berdasarkan bukti P-10 bahwa Para Pelawan selaku anggota dari Ranji Keturunan Suku Melayu Dt. Bijo Ameh, Jorong Kubang Pipik, Kenagarian Koto Tinggi, Kecamatan Baso, Kabupaten Agam, Provinsi Sumatera Barat (vide bukti P-1 dan P-2) bahwa tanah ibu Warda dan anak-anaknya adalah tanah Kaum Datuak Pamuncak Payuang Ameh yang telah dijual oleh Kaum Kartini Datuak Panduko Tuan dimana Kartini Datuak Panduko Tuan adalah Tergugat dalam perkara Perdata Nomor: 11/Pdt.G/2000/PN.LB.BS. selanjutnya berdasarkan bukti T-10 berupa Permohonan tanggal 17 November 2022 dari Yeni Fitri kepada Mursal Saidi Marajo bukti T-11 berupa Permohonan tanggal 17 November 2022 dari Dewi Puspita kepada Mursal Saidi Marajo serta bukti T-12 berupa Permohonan tanggal 17 November 2022 dari Warda kepada Rahmat Febreta Sinambela, S.H. membuktikan bahwa Para Pelawan memohon kepada Terlawan dalam pelaksanaan eksekusi secara damai sehingga secara tidak langsung Para Pelawan telah mengakui bahwa tanah yang dikuasainya adalah termasuk dalam tanah objek eksekusi perkara Perdata Nomor: 11/Pdt.G/2000/PN.LB.BS;

Menimbang, bahwa bukti P-2 berupa Surat Jual Beli Tanah antara Inyiak Ama Glr. Malin Poetih dengan Aba Glr. Angku Pandoeko pada tahun 1935 diajukan Pelawan untuk membuktikan asal usul tanah yang menjadi objek eksekusi dalam Perlawanan a quo adalah didapat dari jual beli dimana berdasarkan bukti P-10 Surat Pernyataan Kaum tanggal 18 April 2023 menyatakan bahwa tanah para pelawan adalah tanah Kaum Datuak Pamuncak Payuang Ameh yang telah dijual oleh Kaum Kartini Datuak Panduko Tuan;

Menimbang, bahwa didalam Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 07 tahun 2012 tentang Rumusan Hukum Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, dalam rumusan hukum bidang perdata hasil pleno sub kamar perdata tanggal 14-16 Maret 2012, angka IV dinyatakan bahwa:

1. Perlawan Pihak/Partij Verzet berdasarkan Pasal 207 HIR (Het Herziene Indonesisch Reglement) hanya dapat diajukan dengan alasan bahwa Pelawan sudah memenuhi kewajibannya sesuai amar putusan atau apabila

Halaman 38 dari 41 Putusan Perdata Gugatan Nomor 53/Pdt.Plw /2022/PN Bkt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terjadi kesalahan dalam prosedur penyitaan, misalnya kelebihan luas objek yang disita, vide Pasal 197 H.I.R (Het Herziene Indonesisch Reglement);

2. Perlawanan pihak ketiga/derden verzet, berdasarkan Pasal 195 ayat (6) jo. Pasal 208 H.I.R (Het Herziene Indonesisch Reglement), hanya dapat diajukan karena alasan "kepemilikan" (Hak Milik, Hak Guna Bangunan, Hak Guna Usaha, Hak Pakai dan Gadai Tanah);
3. Bagi Pemegang Hak Tanggungan tidak perlu mengajukan derden verzet/perlawanan karena obyek Hak Tanggungan tidak dapat diletakkan Sita Eksekusi kecuali Sita Persamaan, karena alasan "kepemilikan" (Hak Milik, Hak Guna Bangunan, Hak Guna Usaha, Hak Pakai dan Gadai Tanah);

Menimbang, bahwa alas hak yang diajukan oleh Para Pelawan adalah bukti P-2 berupa Surat Jual Beli Tanah antara Inyik Ama Glr. Malin Poetih dengan Aba Glr. Angku Pandoeko pada tahun 1935 dimana berdasarkan bukti P-10 bahwa dinyatakan Tanah Pusako Tinggi Kaum Datuak Pamuncak Payuang Ameh dijual oleh orang yang tidak berhak yakni Pihak Tergugat dari kaum Kartini Datuak Panduko Tuan sedangkan berdasarkan ketentuan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 07 tahun 2012 Perlawanan pihak ketiga/derden verzet, berdasarkan Pasal 195 ayat (6) jo. Pasal 208 H.I.R (Het Herziene Indonesisch Reglement) / Pasal 206 ayat (6) jo. Pasal 228 Rbg, hanya dapat diajukan karena alasan "kepemilikan" (Hak Milik, Hak Guna Bangunan, Hak Guna Usaha, Hak Pakai dan Gadai Tanah) sehingga berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Para Pelawan tidak dapat membuktikan dirinya sebagai Pelawan yang baik dan yang benar;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan satu persatu Petitum Perlawanan Para Pelawan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 1 Para Pelawan yang menuntut agar Majelis memutuskan menerima perlawanan dari Para Pelawan untuk keseluruhannya oleh karena hal tersebut baru dapat diputuskan setelah Majelis mempertimbangkan petitum-petitum yang lainnya, maka Majelis akan menunda pertimbangan petitum ini dan akan mempertimbangkan kembali setelah petitum-petitum yang lainnya dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 2 Para Pelawan yang menuntut agar menyatakan Para Pelawan adalah Para Pelawan yang baik (*good opposant*) oleh karena telah dipertimbangkan sebelumnya bahwa Para Pelawan tidak dapat membuktikan dirinya sebagai Pelawan yang baik dan yang benar,, maka terhadap petitum ini tidaklah beralasan hukum dan haruslah ditolak;

Halaman 39 dari 41 Putusan Perdata Gugatan Nomor 53/Pdt.Plw /2022/PN Bkt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 3 Para Pelawan yang menuntut agar menyatakan perlawanan Para Pelawan adalah beralasan hukum dan sah serta berharga oleh karena petitum angka 2 telah ditolak maka perlawanan Para Pelawan tidak beralasan hukum sehingga haruslah dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 4 Para Pelawan yang menuntut agar menyatakan Para Pelawan adalah sebagai pemilik dan mempunyai kepentingan hukum atas Objek Perkara Perlawanan yang dimohonkan eksekusinya oleh Terlawan oleh karena petitum angka 2 dan petitum angka 3 telah ditolak maka Para Pelawan bukanlah pemilik dan mempunyai kepentingan hukum atas Objek Perkara Perlawanan yang dimohonkan eksekusinya sehingga petitum inipun tidak beralasan hukum sehingga haruslah dinyatakan ditolak pula;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 5 dan petitum angka 6 Para Pelawan yang menuntut agar menyatakan tidak sah dan untuk selanjutnya tidak dapat dilaksanakan eksekusi terhadap objek perkara perlawanan dan menyatakan putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu walaupun para Terlawan menyatakan banding, verzet maupun kasasi (*uit voebaar bij voorraad*). oleh karena Pelawan bukanlah perlawanan yang baik dan benar maka petitum perlawanan Para Pelawan ini juga tidak beralasan hukum sehingga haruslah dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat seluruh petitum Perlawanan Para Pelawan ditolak untuk sehingga petitum angka 1 Perlawanan Pelawan haruslah ditolak maka perlu dinyatakan untuk menolak Perlawanan Para Pelawan untuk seluruhnya;

Menimbang, bahwa karena Perlawanan ditolak untuk seluruhnya dan Para Pelawan berada di pihak yang kalah, maka berdasarkan ketentuan Pasal 192 Rbg dan Pasal 194 Rbg Para Pelawan harus dihukum untuk membayar biaya perkara, sehingga petitum 7 Para Pelawan haruslah ditolak;

Mengingat dan memperhatikan ketentuan-ketentuan Reglement Hukum Acara Perdata Luar Jawa dan Madura / RBG serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

Dalam Provisi

- Menolak tuntutan Provisi Para Pelawan untuk seluruhnya;

Dalam Eksepsi

- Menyatakan Eksepsi Terlawan tidak dapat diterima;

Dalam Pokok Perkara

1. Menyatakan Para Pelawan bukanlah Pelawan yang baik dan benar;
2. Menolak Perlawanan Para Pelawan untuk seluruhnya;

Halaman 40 dari 41 Putusan Perdata Gugatan Nomor 53/Pdt.Plw /2022/PN Bkt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menghukum Para Pelawan membayar biaya yang timbul dalam perkara ini yang hingga saat putusan ini diucapkan sebesar Rp1.576.000,00 (satu juta lima ratus tujuh puluh enam ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bukittinggi, pada hari Senin, tanggal 10 Juli 2023 oleh Melky Salahudin, S.H. sebagai Hakim Ketua Majelis, Lukman Nulhakim, S.H., M.H. dan Rinaldi, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bukittinggi Nomor 53/Pdt.Plw/2022/PN Bkt tanggal 28 November 2022 jo. Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bukittinggi Nomor 53/Pdt.Plw/2022/PN Bkt tanggal 20 Desember 2022 jo. Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bukittinggi Nomor 53/Pdt.Plw/2022/PN Bkt tanggal 30 Januari 2023. Putusan tersebut pada hari Selasa, tanggal 11 Juli 2023 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Witridayanti Panitera Pengganti dan kuasa Pelawan dihadiri para pihak di Sistem Informasi Pengadilan.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Lukman Nulhakim, S.H., M.H.

Melky Salahudin, S.H.

Rinaldi, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Witridayanti

Perincian biaya:

- Biaya Pendaftaran.....	Rp.	30.000,00
- Biaya proses ATK	Rp.	121.000,00
- Biaya Panggilan	Rp.	350.000,00
- PNPB Panggilan.....	Rp.	20.000,00
- Transportasi P-S.....	Rp.	1.000.000,00
- PNPB P-S.....	Rp.	10.000,00
- Sumpah.....	Rp.	25.000,00
- Materai	Rp.	10.000,00
- Redaksi	Rp.	10.000,00
Jumlah	Rp.	1.576.000,00 (satu juta lima ratus tujuh puluh enam ribu rupiah)

Halaman 41 dari 41 Putusan Perdata Gugatan Nomor 53/Pdt.Plw /2022/PN Bkt